



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2026**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Ruang Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung Sultan Ibrahim Syah
Pulau Panglima - Tanjungpinang
Telepon: (0771) 4576203, (0771) 4576204, (0771) 4576205
Fax: (0771) 4576202
Pos el: info@dpd-kepriprov.go.id Email: sekretariat.dprd@kepriprov.go.id

PERNYATAAN SUDAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Sekretariat DPRD.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Tanjungpinang, Maret 2026
Kabag Keuangan, Perencanaan dan Anggaran
Provinsi Kepulauan Riau,

MOHD ZAMIR AMBIYA, S.Sos, M.H
Pembina IVa
NIP. 198412022010011009

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Instansi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025**, dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan adanya buku Laporan Kinerja Instansi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 maka dapat dipersepsi ketercapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu dua tahun ke belakang. Laporan ini disusun juga dalam rangka pertanggungjawaban kegiatan 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta mengukur kinerja yang dicapai berdasarkan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Semoga laporan ini dapat memberikan *informasi* menyeluruh tentang kegiatan yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi kepulauan Riau selama tahun 2025 disertai harapan agar upaya kita mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik secara kualitas maupun kuantitas di Sekretariat DPRD Provinsi kepulauan Riau dapat terwujud dengan baik demi kemajuan Sekretariat DPRD Kepulauan Riau di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi terhadap kemampuan kinerja aparatur pemerintah khususnya aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan aktivitas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tanjungpinang, 25 Februari 2025

**Sekretaris DPRD
Provinsi Kepulauan Riau,**



IKHA HASILLAH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197101032006042022

Daftar isi

Pernyataan Telah Direviu.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	v
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi.....	2
1.Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.....	3
2.Kondisi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.....	4
3.Tindak Lanjut atas Laporan HLE SAKIP Tahun 2025.....	5
Bab II Perencanaan Kinerja.....	6
A. Perjanjian Kerja.....	6
B. Indikator Kinerja Utama.....	8
Bab III Akuntabilitas Kerja.....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
B. Realisasi Anggaran	106
Bab IV Penutup.....	108
Lampiran	
Lampiran -1 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, Dokumen lama dan Dokumen Baru	

- Lampiran - 2 Surat Keputusan Sekretaris DPRD Prov. Kepri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, Dokumen lama dan Dokumen Baru
- Lampiran -3 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, Dokumen lama dan Dokumen Baru
- Lampiran -4 Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, Dokumen lama dan Dokumen Baru
- Lampiran -5 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, Dokumen lama dan Dokumen Baru
- Lampiran-6 Laporan Realisasi per Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025, Dokumen lama dan Dokumen Baru

A. Latar Belakang

Pembangunan aparatur pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri, dan bermartabat yang ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintah daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintah daerah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Untuk itu diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintah yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

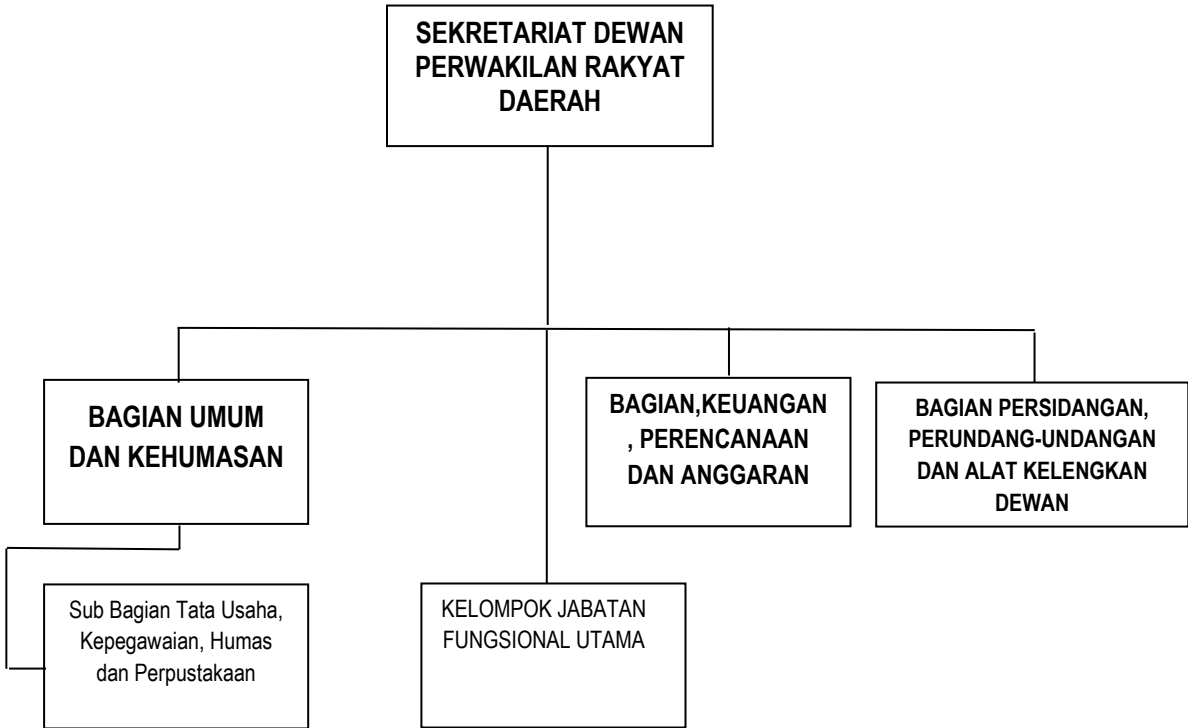
LAKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai fasilitator kegiatan pimpinan dan anggota DPRD. Mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD
- Penyelenggaraan administrasi keuangan
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Fungsi Sekretariat DPRD dapat dijabarkan dalam bagan Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

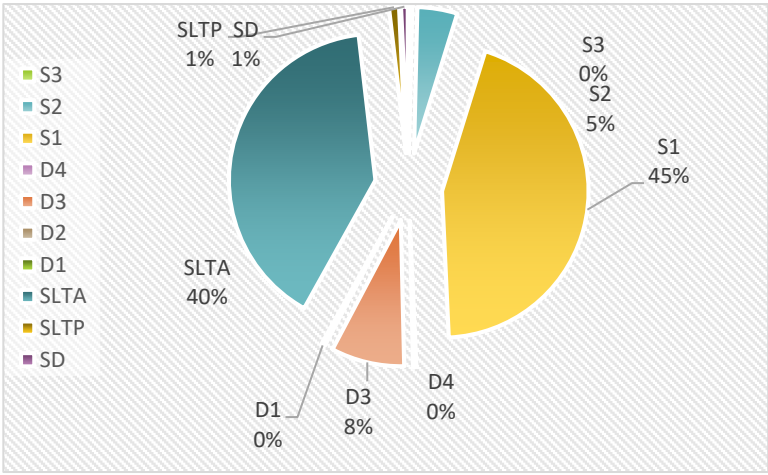


Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan sturktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi kedalam fungsional, sekretariat DPRD telah mempedomani regulasi tersebut sehingga dapat terlihat pada gambar bagan diatas.

1. Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 72 (Tujuh Puluh Dua) orang, kemudian PPPK sebanyak 276 (Dua Ratus Tujuh Puluh Eenam) orang. Total ASN efektif menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sejumlah 348 (Tigaratus Empat Puluh Delapan) orang. Komposisi berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut :



Gambar. 1.. Persentase Pegawai SETWAN Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pendidikan

2. Kondisi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Pada tanggal 9 September 2024 menjadi sejarah bagi perjalanan DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengingat pada tanggal tersebut lembaga ini diresmikan yang ditandai dengan dilantiknya sebanyak 45 orang wakil rakyat. Pada hasil pemilu legislative tahun 2024 menjadi anggota tetap DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2024 s.d 2029. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau tersebut merupakan perwakilan dari 7 (Tujuh) partai politik yang berhasil menempatkan kader-kader terbaiknya pada 7 (Tujuh) daerah pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau. Dari ke 7 Partai Politik dan 7 Daerah Pemilihan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

a. Jumlah Anggota DPRD Masa Jabatan Tahun 2024 s.d 2029

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH DPRD
1	PARTAI GERINDRA	9 ANGGOTA
2	PARTAI GOLKAR	9 ANGGOTA
3	PKS	6 ANGGOTA
4	PARTAI NASDEM	6 ANGGOTA
5	PARTAI DEMOKRAT NURANI INDONESIA	5 ANGGOTA
6	PARTAI PDI-P	4 ANGGOTA
7	PARTAI AMANAT NASIONAL KEBANGSAN	4 ANGGOTA

Pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2024 s.d 2029 berdasarkan daerah pemilihan :

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH DPRD
1	DAPIL 1 (SATU) TANJUNGPINANG	5 ANGGOTA
2	DAPIL 2 (DUA) BINTAN DAN LINGGA	6 ANGGOTA
3	DAPIL 3 (TIGA) KARIMUN	6 ANGGOTA
4	DAPIL 4 (BATAM A)	10 ANGGOTA
5	DAPIL 5 (BATAM B)	10 ANGGOTA
6	DAPIL 6 (BATAM C)	5 ANGGOTA
7	DAPIL 7 (TUJUH) NATUNA, ANAMBAS	3 ANGGOTA

3. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 terdapat 2 (dua) saran/rekomendasi yang diberikan kepada Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Agar melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala dengan melakukan analisis dan mencari alternatif solusi setiap ada deviasi capaian kinerja	Evaluasi Renja 2025 Triwulan IV berupa narasi dan lampiran yang sudah di tanda tangan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2	Agar melakukan evaluasi capaian kinerja dalam menentukan pengalokasian anggaran	Dokumen Renja 2026 berupa narasi dan lampiran yang sudah di tanda tangan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
3	Agar melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pengukuran kinerja dan menampilkan hasil pengukuran kinerja secara terbuka agar menciptakan daya saing.	Sosialisasi Rapat Pembahasan Pengukuran Kinerja berupa Dokumentasi rapat beserta Notulen Rapat

4	Agar melakukan pengembangan peningkatan kapasitas SDM dan menentukan SOP dalam melakukan pemantauan capaian kinerja berbasis teknologi informasi	1. Pelatihan berupa Bimtek
		2. Pemantauan Kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Terkait Evaluasi Renja per Triwulan
5	Agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta mendokumentasikannya	1. Metrik Tindak Lanjut Koordinasi bersama Inspektorat yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026
		2. Nota Dinas dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepada seluruh bagian untuk memanfaatkan hasil Evaluasi Sakip (LHE Inspektorat) dalam mendukung Efektivitas dan Efisiensi Kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun sebelumnya.

Sekretariat DPRD Provinsi Kepri telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Dan ditetapkan pada bulan Februari 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2025

- Perjanjian Kinerja Perubahan selengkapnya terdapat pada lampiran I dan berikut ini tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- Pada Bulan Agustus 2025 oleh Sekretariat DPRD telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja yang dikarenakan menyesuaikan dengan RPJMD 2025-2029 Renstra Sekretariat DPRD 2025-2029 dan kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami defisit.

Table 2.1
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

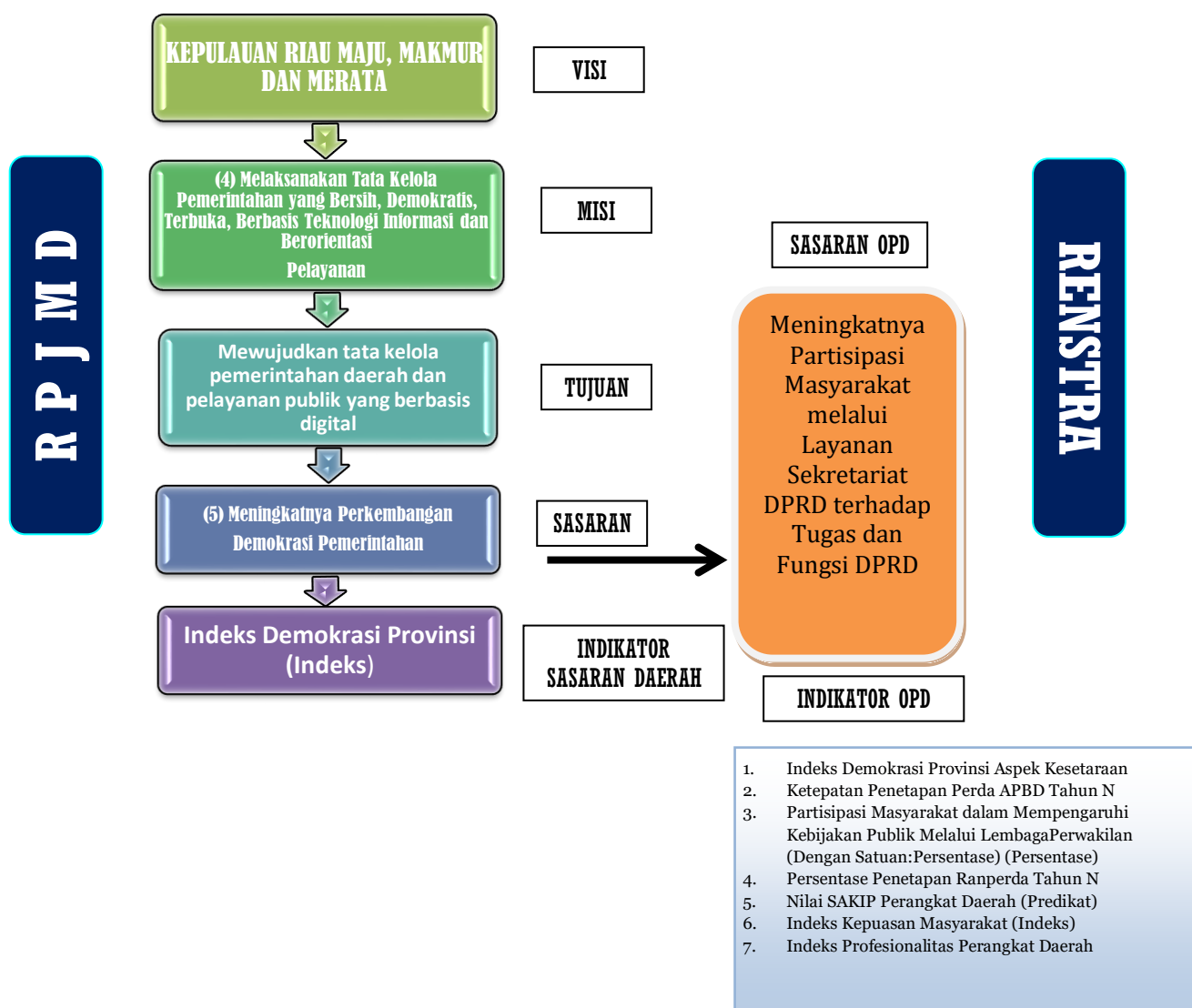
Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025				Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025		
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Skors 78	Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan	Indeks Demokrasi Provinsi	Indeks 77,67
2	Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai BB	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat melalui Layanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kesetaraan	Indeks 78,84
3	Telaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Persen 100	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat BB
4	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi	Persen 100	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks 83,00
5				Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks 78
6				Meningkatnya Dukungan	Ketepatan	Persen

				Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif	Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100
7				Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif	Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase) (Persentase)	Persen 100
8				Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	Persen 100

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (*core business*) yang diemban.

Indikator Kinerja Utama dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi dari Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilihat.



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Target
-	Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kesenjangan	Indeks	78,82
-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB
-	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks	83,00
-	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,00
-	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	Persen	100,00
-	Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: Persentase) (Persentase)	Persen	100,00
-	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	Persen	100,00

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor ... Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Lampiran II yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau selama periode satu tahun anggaran.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dinamika perubahan kebijakan daerah melalui masa transisi Renstra 2021-2025 dan Renstra 2025-2030 berimplikasi pada adanya penyesuaian target kinerja. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD memiliki dua dokumen perencanaan kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja Murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja sasaran, maka digunakan skala pengukuran terdiri dari 5 (lima) kategori, yakni kategori **sangat baik** apabila capaian kinerjanya 80 s.d 100% atau lebih, kategori **baik** apabila capaian kinerja 65 s.d 80%, kategori **cukup baik** apabila capaian kinerja 50 s.d 65%, kategori **cukup** apabila capaian kinerjanya 35 s.d 50% dan capaian kinerja 0 s.d 35% capaian kinerjanya dikategorikan **kurang**. Pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan 5 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja yang akan diukur capaian kinerjanya. Di tambah 1 Sasaran Strategis dan 6 Indikator Kegiatan Kunci untuk Perjanjian Kinerja Perubahan.

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori	Imprestasi Dan Karakteristik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	80-100	Sangat Baik	Akuntabilitas kerjanya baik, berkinerja baik dan manajemen kinerja baik.
2	65-80	Baik	Akuntabilitas kerjanya baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan.
3	50-65	Cukup baik (memadai)	Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang digunakan untuk memproduksi informasi kinerja.
4	35-50	cukup	Memiliki system manajemen kinerja, tetapi kurang dapat diandalkan perlu banyak perbaikan.
5	0-35	Kurang	System dan manajemen kinerja tidak dapat diandalkan, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Berikut sasaran dan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 (Murni) yang dilakukan evaluasi kerjanya sebagaimana pada tabel 3.2.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025		
				Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	78	80	102
2	Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	BB	BB	100
3	Telaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Persen	100	100	100
4	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi	Persen	100	100	100
5	Tercapainya Indikator Kinerja Bidang Urusan	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	Persen	100	100	100

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

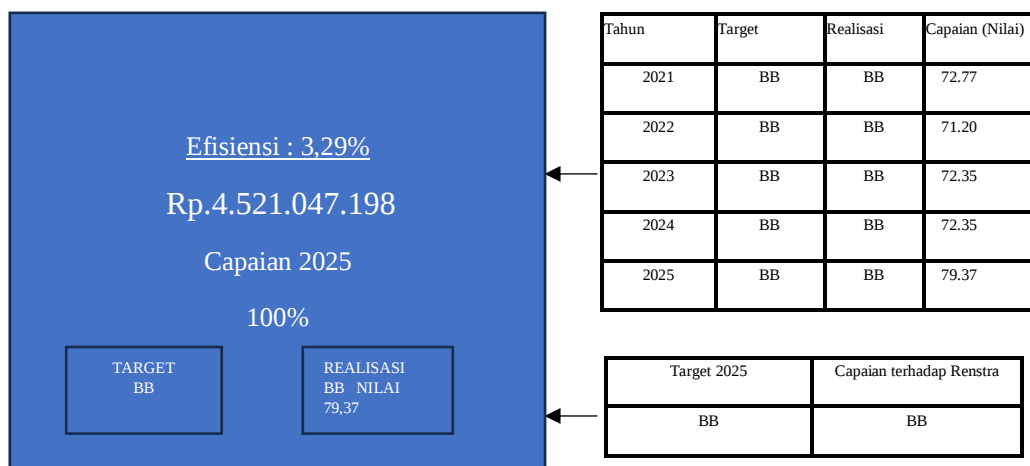
SASARAN :

Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD

Indikator :

NILAI SAKIP SEKRETARIAT DPRD

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah Skor atau hasil penilaian yang diberikan kepada Instansi Pemerintah setelah dilakukan Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerjanya. Secara sederhana, nilai ini menggambarkan seberapa baik Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Nilai Sakip DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 sudah baik dengan realisasi kinerja Predikat BB dari target BB sehingga capaian kinerja mencapai Nilai 79.37.

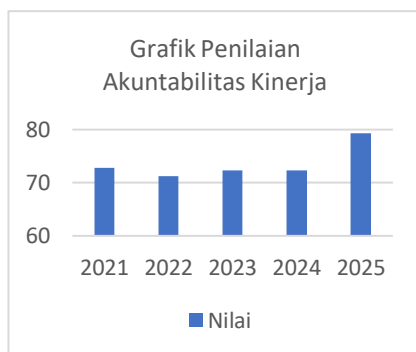


NILAI SAKIP SEKRETARIAT DPRD

didukung

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD



Formulasi Nilai SAKIP Sekretariat DPRD:

Penilaian SAKIP pada Sekretariat DPRD dilaksanakan dengan mempedomani PerMenPanRB No.88 Tahun 2021. Nilai Sakip merupakan Akumulasi dari penilaian empat komponen Utama, seperti Komponen penilaian dan Bobot,, Kategori Penilaian (Predikat), Aspek Detail dalam penilaian (LKE) dan Tips Meningkatkan Nilai Sakip

A. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja sebelum perubahan, sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau berhasil meningkatkan Nilai Sakip Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Inforgrafis yang tertera dapat dilihat bahwa nilai SAKIP DPRD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dengan target Predikat BB terealisasi Predikat BB dengan Nilai sehingga diperoleh capaian kinerja 79,37, nilai realisasi tersebut dalam kategori “Kurang/Cukup/Baik/**Sangat Baik.**”

Tabel 3.3
Capaian Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
NILAI SAKIP SEKRETARIAT DPRD	BB	BB	79,37

Sesuai dengan **Permenpan RB No. 88 Tahun 2021**, penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) bukan sekadar memeriksa kelengkapan dokumen, melainkan mengevaluasi seberapa efektif instansi pemerintah mengelola anggaran untuk mencapai hasil yang dirasakan masyarakat.

Berikut adalah Gambaran Hasil bagaimana penilaian SAKIP dilaksanakan:

A. HASIL EVALUASI AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada Sekretariat Dewan Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai 79,37 kategori BB dengan predikat "Sangat Baik", dengan nilai sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,31
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,89
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
4	Evaluasi Internal	25,00	18,17
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100	
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		79,37
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB

Adapun rincian hasil evaluasi AKIP, adalah sebagai berikut:

1. PERENCANAAN KINERJA (dengan nilai 26,31% dari 30,00%)

1a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (dengan nilai 6,00% dari 6,00%)

- 1) Telah terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.
- 2) Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
- 3) Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
- 4) Telah terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
- 5) Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- 6) Setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

1.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (dengan nilai 7,65% dari 9,00%)

- 1) Dokumen perencanaan kinerja sebagian besar telah diformalkan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja sebagian besar telah dipublikasikan.
- 3) Dokumen Perencanaan Kinerja sebagian besar telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- 4) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- 5) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- 7) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
- 8) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja sebagian besar telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- 9) Perencanaan kinerja sebagian besar dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- 10) Setiap pegawai sebagian besar telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (dengan nilai 12,66% dari 15,00%)

- 1) Anggaran yang ditetapkan sebagian besar telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan sebagian besar telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja sebagian besar dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
- 4) Rencana aksi kinerja sebagian besar dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- 5) Telah terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- 6) Telah terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- 7) Setiap unit/satuan kerja telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 8) Sebagian besar Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. PENGUKURAN KINERJA (dengan nilai 22,89% dari 30%)

2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan (dengan nilai 5,00% dari 6,00%)

- 1) Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Sebagian besar telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- 3) Sebagian besar telah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

2.b Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (dengan nilai 7,39% dari 9,00%)

- 1) Pimpinan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja.
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- 3) Data kinerja yang dikumpulkan sebagian besar mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- 4) Pengukuran kinerja sebagian besar telah dilakukan secara berkala.
- 5) Capaian kinerja sebagian lebih baik dari tahun sebelumnya.
- 6) Setiap level organisasi sebagian besar telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- 7) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)

2.c Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (dengan nilai 10,50% dari 15,00%)

- 1) Pengukuran Kinerja sebagian besar telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- 2) Pengukuran Kinerja sebagian besar menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- 3) Pengukuran kinerja sebagian besar mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- 4) Pengukuran kinerja sebagian besar mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- 5) Pengukuran kinerja sebagian besar mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.

- 6) Pengukuran kinerja sebagian besar telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 7) Pengukuran kinerja sebagian mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- 8) Sebagian besar terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- 9) Sebagian besar unit/satuan kerja sebagian besar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- 10) Sebagian pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. PELAPORAN KINERJA (dengan nilai 12,00% dari 15%)

3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (dengan nilai 3,00% dari 3,00%)

- 1) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
- 6) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya (dengan nilai 3,38% dari 4,50%)

- 1) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar telah mengungkap sebagian besar informasi tentang pencapaian kinerja.

- 3) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar telah menginfokan sebagian besar analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.
- 4) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar telah menginfokan sebagian besar analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- 5) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar telah menginfokan sebagian besar analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
- 6) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar telah menginfokan sebagian besar analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
- 7). Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar telah menginfokan sebagian besar kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- 8) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar telah menginfokan sebagian efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- 9) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (dengan nilai 5,63% dari 7,50%)

- 1) Informasi dalam laporan kinerja sebagian besar menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian sebagian besar pegawai.
- 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala sebagian besar digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

- 4) Informasi dalam laporan kinerja berkala sebagian besar digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- 5) Informasi dalam laporan kinerja sebagian besar digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- 6) Informasi dalam laporan kinerja sebagian besar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- 7) Informasi dalam laporan kinerja sebagian besar mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (dengan nilai 19,50% dari 25,00%)

4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (dengan nilai 4,17% dari 5,00%)

- 1) Telah terdapat SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal.
- 2) Pemantauan Capaian Kinerja Internal sebagian besar telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- 3) Pemantauan Capaian Kinerja Internal sebagian besar telah dilaksanakan secara berjenjang.

4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (dengan nilai 5,25% dari 7,50%)

- 1) Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai SOP.
- 2) Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- 3) Pemantauan Capaian Kinerja Internal sebagian besar telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- 4) Pemantauan Capaian Kinerja Internal sebagian besar telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

- 5) Pemantauan Capaian Kinerja Internal tidak dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (dengan nilai 8,75% dari 12,5%)

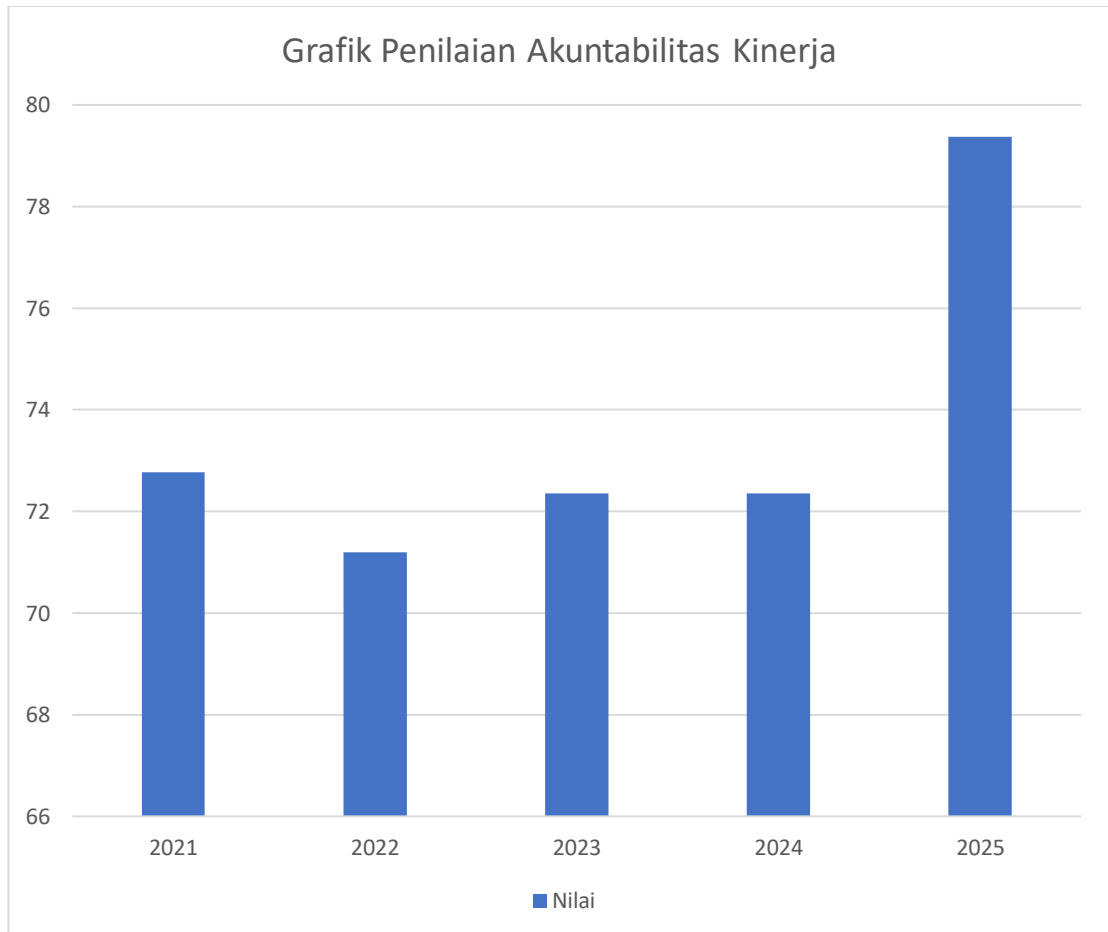
- 1) Sebagian besar rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD ditindaklanjuti.
- 2) Sebagian besar terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja OPD.
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD sebagian besar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebagian dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- 5) Sebagian besar terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.

B. Penilaian Kinerja Organisasi

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) tahun 2025 pada Sekretariat Dewan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 dan nilai evaluasi AKIP tahun 2025 sebesar 79,37 kategori BB maka nilai koreksi capaian penetapan kinerja setelah normalisasi sebesar 10%, menghasilkan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) sebesar 87,31% dengan predikat BAIK.

B. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

Grafik perbandingan tahun 2021, 2022, 2023, 2024,2025



Tabel 3.4 pembanding realisasi nilai SAKIP 2021,2022,2023,2024,2025

Uraian	Target Tahun 2025	Capaian Realisasi Nilai SAKIP TA 2025	Target Tahun 2024	Capaian Realisasi Nilai SAKIP TA 2024	Target Tahun 2023	Capaian Realisasi Nilai SAKIP TA 2023	Target Tahun 2022	Capaian Realisasi Nilai SAKIP TA 2022	Target Tahun 2021	Capaian Realisasi Nilai SAKIP TA 2021
Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sekretariat DPRD	BB	Nilai 79,37 kategori peringkat BB (sangat Baik)	BB	Nilai 72,35 kategori peringkat BB (sangat Baik)	BB	Nilai 72,35 kategori peringkat BB (sangat Baik)	BB	Nilai 71,20 kategori peringkat BB (sangat Baik)	BB	Nilai 72,17 kategori peringkat BB (sangat Baik)

Dapat dilihat pada tabel diatas, Nilai Sakip DPRD Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya walaupun bernilai sama di Tahun 2023 dan 2024. Namun pada tahun tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau berhasil meningkatkan nilai Sakip dan berkomitmen untuk meningkat setiap tahunnya,

C. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Strategis Sekretariat DPRD (Renstra) realisasi Nilai SAKIP Sekretariat DPRD dengan nilai 79,37 dengan kategori peringkat BB dengan target BB (>70-80) sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target akhir renstra sudah dicapai.

Tabel 3.5
pembanding realisasi nilai SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi
Kepulauan Riau 2024 dengan Kondisi
Akhir Renstra

Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian
NILAI SAKIP SEKRETARIAT DPRD	BB (>70-80)	NILAI 79,37 KATEGORI PERINGKAT BB (SANGAT BAIK)	100%

D. Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah di laksanakan

Faktor –faktor keberhasilan Nilai Sakip Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan Penuh dari Sekwan dan para Kabbag, SAKIP bukan hanya tugas pengelola Keuangan tapi tanggung Jawab Manajerial.

- b. Perencanaan yang Matang Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Urusan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau senantiasa berupaya menyusun perencanaan yang baik, termasuk analisis situasi perumusan strategi yang efektif, dan identifikasi target yang realistis disertai Indikator yang terukur.
- c. Pelaporan yang Transparan. Penyampaian laporan kinerja yang akurat dan tepat waktu kepada publik dan pemangku kepentingan serta Penyusunan laporan yang mudah dipahami dan Komprehensif.
- d. Evaluasi Kinerja yang Berkesinambungan Sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan membuat penyesuaian saat diperlukan. Ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan situasi dan perbaikan kontinu dalam pencapaian kinerja. Sekretariat DPRD melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja baik melalui desk evaluasi secara periodik.

E. Dalam mendukung ketercapaian dan peningkatan Nilai Sakip Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya-upaya, sebagai berikut :

1. Efisiensi Anggaran yaitu menerapkan Prinsip efisiensi pada Kegiatan Pendukung agar Anggaran dapat dialokasikan pada kegiatan Prioritas yang berdampak langsung pada pelayanan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD
2. Mengintensifkan Rapat-rapat pengendalian operasional kegiatan secara bulanan dan Triwulanan, Evaluasi ini tidak hanya membahas kendala administratif, tetapi secara kritis membedah hambatan teknis di lapangan
3. Pimpinan Sekretariat DPRD terlibat langsung dalam memantau capaian kinerja secara berkala, menciptakan budaya kerja yang tidak lagi sekadar menghabiskan Anggaran, melainkan menghasilkan dampak nyata bagi pelayanan legislatif.

F. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan

Dalam mengurangi permasalahan Sekretariat DPRD melakukan Upaya-upaya kedepan dalam pencapaian kinerja peningkatan Nilai SAKIP Sekretariat DPRD sebagai berikut

1. Memastikan target Kinerja di Tingkat Sekretaris DPRD turun (Cascading) hingga Level Pelaksana dan Jabatan Fungsional, sehingga setiap ASN tahu kontribusi spesifik mereka terhadap Nilai Sakip Sekretariat DPRD
2. Digitalisasi Manajemen Kinerja (E-SAKIP) yaitu menghubungkan sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan agar Data Kinerja Sinkron dengan realisasi Anggaran
3. Sosialisasi masif kepada seluruh Pegawai bahwa kinerja mereka berdampak pada nilai SAKIP Sekretariat

G. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.6
Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Peningkatan Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	82.165.695.368,82	78.593.673.315,00	96%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	55.301.918.210,18	54.352.893.066,00	98%
Total	137.467.613.579	132.946.566.381	96,71%

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 137.467.613.579,- terealisasi sebesar Rp. 132.946.566.381,- atau 96,71%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.4.521.047.198 (3,29%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Nilai Sakip Sekretariat DPRD (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,71%) sehingga efisiensi mencapai 3

SASARAN :

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan

Indikator :

Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD

Indeks Kepuasan DPRD merupakan tingkat kepuasan yang diperoleh dari Pengukuran Kuantitatif atas Pendapat DPRD dalam memperoleh layanan dari Aparatur.



Tahun	Target	Realisasi	Capaian (Nilai)
2021	70	87,34	100
2022	72	86,11	111,11
2023	74	86,14	116,4
2024	76	87,74	115 %
2025	78	80	103 %

Target 2025	Capaian terhadap Renstra
80	80



didukung

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

PROGRAM DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD

Formulasi

HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT

DPRD

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja sebelum perubahan, sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah memberikan pelayanan dan fasilitasi atas tugas Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, tugas inilah oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dijadikan sasaran strategis yang harus dicapai yakni Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan.

A. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja

Terwujudnya Peningkatan kualitas Pelayanan Yang Optimal dilihat dari indikator Indeks Kepuasan DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap layanan Sekretariat DPRD menunjukkan pertumbuhan maksimal. Realisasi indikator indikator Indeks Kepuasan DPRD tahun 2025 sebesar 80 Skor dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar 78 Skor sehingga capaian kinerja sebesar 103 % atau dalam kategori **Sangat Baik.**"

Tabel 3.7
Capaian Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretarat DPRD

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Set	78 Skor	80	103%

DPRD			
------	--	--	--

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 14 Tahun 2017 meliputi:

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur :** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
3. **Waktu penyelesaian :** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. **Biaya/ tarif :** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan :** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana :** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana :** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan :** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana :** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Berikut Tabel hasil perhitungan Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD

Tabel 3.8

No	Jenis Layanan	2025	Mutu Layanan
1.	Kesesuaian Persyaratan	3,124	B (Baik)
2.	Prosedur Pelayanan	3,132	B (Baik)
3.	Kecepatan Waktu Pelayanan	3,023	B (Baik)
4.	Kesesuaian/Kewajaran Biaya	3,109	B (Baik)
5.	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,132	B (Baik)
6.	Kompetensi Petugas	3,155	B (Baik)
7.	Perilaku petugas Pelayanan	3,194	B (Baik)
8.	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,101	B (Baik)
9.	Penanganan Pengaduan	3,651	B (Baik)

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

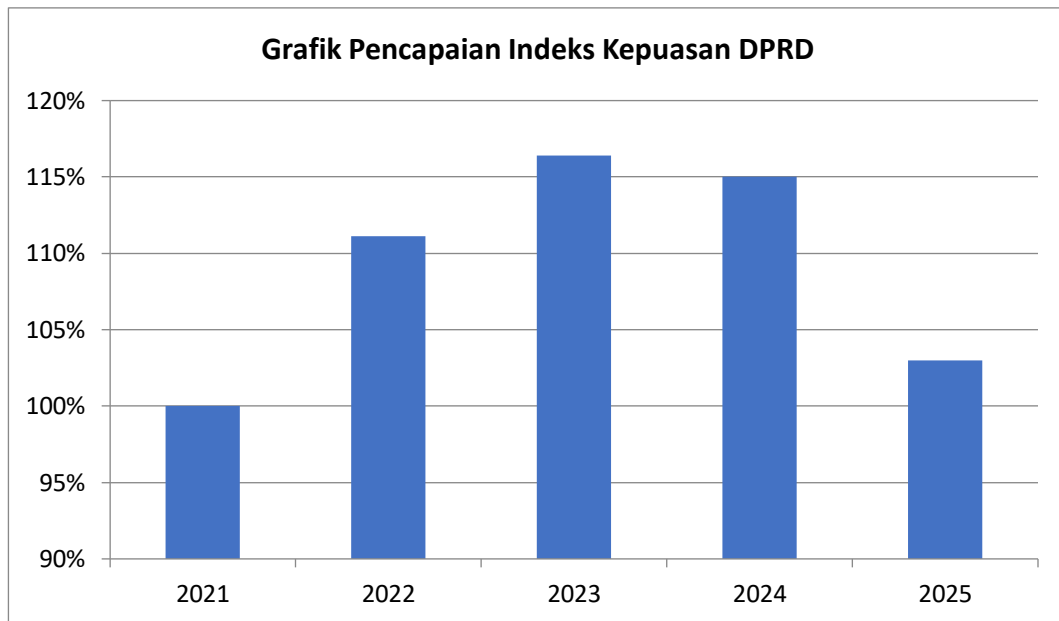
1. Unsur Kecepatan Pelayanan di Sekretariat DPRD mendapat nilai paling rendah yaitu 3,10. Hal tersebut dapat disebabkan oleh waktu pelayanan yang tidak seragam sehingga masyarakat menilai pelayanan tidak cepat. Selain itu, penyebab lainnya adalah koordinasi antar-bagian kurang efisien. Layanan di Sekretariat DPRD sering melibatkan lintas bagian. Bila koordinasi antar bagian tidak sinkron, masyarakat merasakan pelayanan menjadi lama
2. Sedangkan unsur Pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah unsur Penanganan Pengaduan yaitu 3,65.

B. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

Tabel 3.9

Rata-rata skor dan peringkat pada setiap pengukuran indeks kepuasan Atas layanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau TA 2025

No	Jenis Layanan	2025	mutu	2024	mutu	2023	Mutu	2022	Mutu	2021	Mutu
1	Kesesuaian Persyaratan	3,124	Baik	3.522	Sangat Baik	3.50	Sangat Baik	3.10	Baik	3.20	Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,132	Baik	3.413	Sangat Baik	3.30	Baik	3.28	Baik	3.10	Baik
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	3,023	Baik	3.543	Sangat Baik	3.50	Sangat Baik	3.33	Baik	2.82	Kurang Baik
4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,109	Baik	3.891	Sangat Baik	3.70	Baik	3.53	Baik	3.08	Baik
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,132	Baik	3.413	Sangat Baik	3.20	Baik	3.10	Baik	3.30	Baik
6	Kompetensi Petugas	3,155	Baik	3.391	Sangat Baik	3.29	Baik	3.11	Baik	3.30	Baik
7	Perilaku petugas Pelayanan	3,194	Baik	3.522	Sangat Baik	3.45	Sangat Baik	3.07	Baik	3.50	Baik
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,101	Baik	3.370	Sangat Baik	3.40	Sangat Baik	3.10	Baik	3.10	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,651	Baik	3.522	Sangat Baik	3.50	Sangat Baik	3.08	Baik	3.08	Baik



Grafik Pencapaian Indeks Kepuasan DPRD menunjukkan fluktuasi positif yang mencerminkan dinamika kualitas pelayanan Sekretariat DPRD selama lima tahun terakhir.

Pada periode awal, grafik menunjukkan tren kenaikan yang sangat progresif. Dimulai dari capaian 100% pada tahun 2021, efektivitas pelayanan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan angka di atas 115%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode tersebut, Sekretariat DPRD berhasil melakukan terobosan layanan yang melampaui ekspektasi dan target yang ditetapkan. Tahun 2024: Capaian menunjukkan sedikit normalisasi namun tetap berada pada level yang sangat tinggi (di atas 110%), yang menandakan konsistensi kualitas dukungan administrasi dan persidangan bagi Anggota Dewan tetap terjaga. Tahun 2025: Capaian tercatat sebesar 100%, dengan realisasi skor 80 dari target akhir Renstra sebesar 80. Meskipun secara persentase grafik terlihat menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan ketuntasan target secara sempurna. Penurunan persentase ini kemungkinan disebabkan oleh penetapan target yang lebih menantang pada akhir periode Renstra guna menyelaraskan dengan standar pelayanan yang semakin tinggi.

Secara keseluruhan, selama periode 2021-2025, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah menunjukkan capaian di bawah 100%. Hal ini

menegaskan komitmen institusi dalam memberikan dukungan teknis dan administratif yang akuntabel. Keberhasilan mencapai target akhir Renstra (100% pada tahun 2025) menjadi bukti bahwa strategi pelayanan yang diterapkan telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana strategis daerah.

C. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja indeks kepuasan Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Capaian Akhir Renstra

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80	80	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD menunjukkan hasil yang sangat positif dan konsisten. Indikator ini merupakan tolok ukur utama dalam menilai kualitas dukungan administrasi, fasilitasi persidangan, serta risalah yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada para Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Pada tahun 2025, target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah sebesar 80. Berdasarkan hasil survei/pengukuran yang dilakukan, realisasi capaian pada tahun 2025 tercatat sebesar 80. Dengan demikian, persentase capaian kinerja terhadap target Renstra adalah sebesar 100%. Keberhasilan

mencapai skor 80 ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah mampu mempertahankan standar pelayanan prima secara berkelanjutan. Capaian ini juga mencerminkan adanya keselarasan antara ekspektasi Anggota DPRD dengan kualitas layanan riil yang diberikan oleh staf dan jajaran manajemen Sekretariat.

D.Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah di laksanakan

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari komitmen seluruh stakeholder untuk menghasilkan dokumen Dokumen Perencanaan 2024 yang berkualitas andal dan kredibel serta selaras/sejalan dengan perencanaan. beberapa faktor lain sebagai yang mendukung keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Komunikasi yang aktif dengan Anggota DPRD dalam upaya memastikan keselarasan dan keterpaduan dengan Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD
2. Adanya komitmen pimpinan dalam menetapkan standar operasional prosedur (sop) terkait perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja serta evaluasi kinerja internal
3. Kecepatan pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui standar operasional prosedur (SOP) Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
4. Terdapat cascading kinerja yang memastikan seluruh indikator kinerja telah diampu oleh bagian-bagian penanggungjawab.

E. Faktor-Faktor Penghambat

1. Unsur Kecepatan Pelayanan di Sekretariat DPRD mendapat nilai paling rendah Hal tersebut dapat disebabkan oleh waktu pelayanan yang tidak seragam sehingga masyarakat menilai pelayanan tidak cepat
2. koordinasi antar-bagian kurang efisien, Bila koordinasi antar bagian tidak sinkron, masyarakat merasakan pelayanan menjadi lama.
3. Sumber daya manusia di sekretariat DPRD belum maksimal

F. upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan

1. Memastikan dokumen perencanaan disusun dan disajikan dengan lebih komprehensif.
2. Meningkatkan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan untuk mempercepat dan menjawab isu permasalahan di Daerah.
3. Memberikan sosialisasi, bimtek dan seminar kepada anggota dewan dan pegawai Sekretariat DPRD
4. Membangun sinergitas, saling pengertian serta saling menghargai antar anggota dewan dengan pegawai Sekretariat DPRD
5. Mengadakan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM pegawai Sekretariat DPRD

G. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.11
Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Peningkatan Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	82.165.695.368,82	78.593.673.315,00	96%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	55.301.918.210,18	54.352.893.066,00	98%
Total	137.467.613.579	132.946.566.381	96,71%

--	--	--	--

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 137.467.613.579,- terealisasi sebesar Rp. 132.946.566.381,- atau 96,71%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.4.521.047.198 (3,29%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Nilai Sakip Sekretariat DPRD (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,71%) sehingga efisiensi mencapai 3,29.

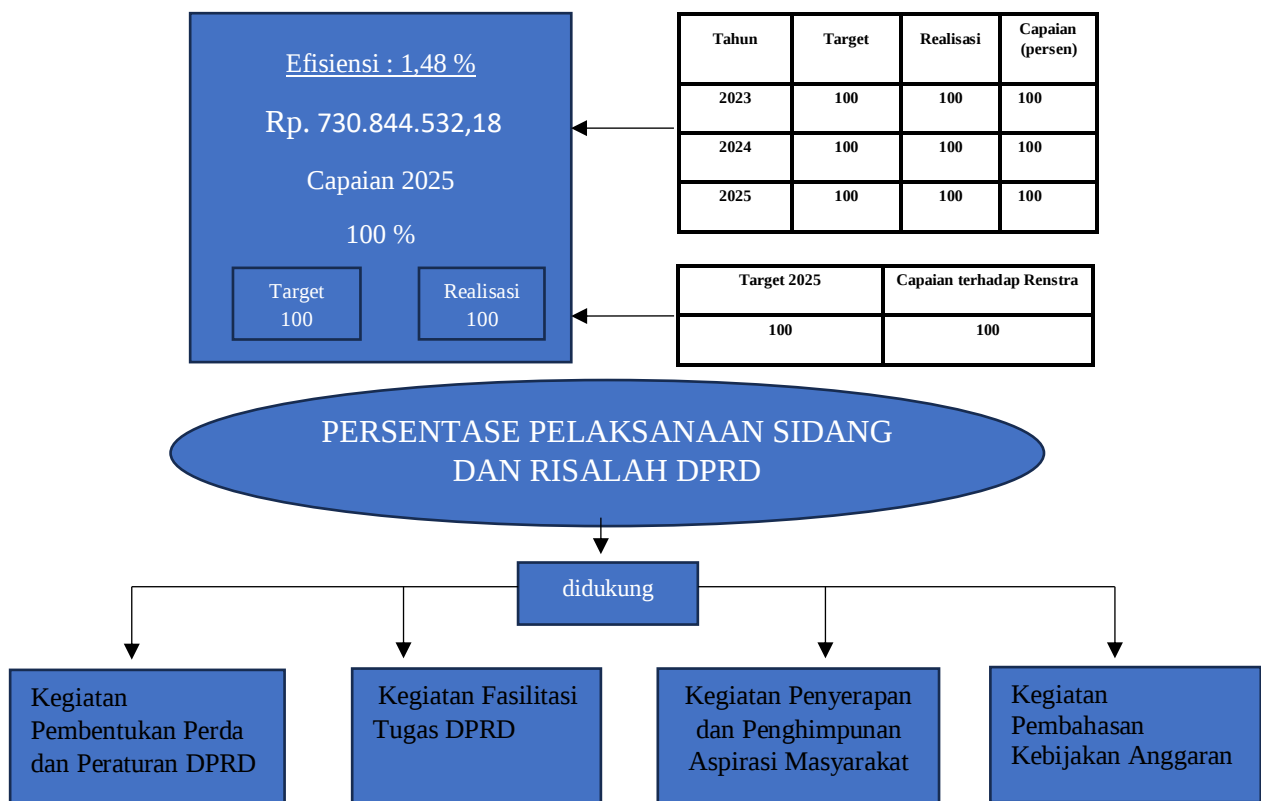
SASARAN :

Terlaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD

Indikator :

Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan DPRD dalam memfasilitasi rapat-rapat atau sidang Anggota Dewan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penyusunan dokumen risalah sesuai dengan Standar Operasional (Sop) yang berlaku.



Formulasi Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD:

$$p = \frac{\text{Layanan sesuai SOP}}{\text{Total Layanan}} \times 100 \%$$

A. Informasi/analisis tentang

perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah memberikan pelayanan dan fasilitasi atas tugas Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, tugas inilah oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dijadikan sasaran strategis yang harus dicapai yakni Telaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan hasil capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel 3.12

Evaluasi Pencapaian Sasaran Terlaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD

No	Indikator Kinerja	2025		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
1	Jumlah Ranperda dalam Propemperda yang Difasilitasi (Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD) (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100
2	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal (Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu) (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100
3.	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil (Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD) (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100
4.	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi) (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100

1. Berdasarkan SOP pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD yang telah ditetapkan ada sebanyak 17 jumlah pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD. Pada tahun 2025 yang terealisasi 17 jumlah pelaksanaan pelayanan sidang dan risalah DPRD atau 100%. Jadi pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 yakni Jumlah Ranperda dalam Propemperda yang Difasilitasi dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga pencapaian persen kinerjanya 100,00%. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja yakni Persentase Pelayanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD adalah sangat baik karena pencapaiannya 100%.. Pencapaian kinerja ini didukung oleh Kegiatan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, yang masing-masing pencapaian indikator kinerja kegiatan mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sudah optimal. Berikut ini grafik pencapaian kinerja dan tabel realisasi pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13

Realisasi Pelayanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD Tahun 2025

No	Pelayanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Output/keluaran	Realisasi 2025
1	Menyampaikan permintaan untuk penyelenggaraan rapat paripurna	Informasi permintaan diterima sekretaris	✓
2	Memerintahkan Kabag untuk mempersiapkan, dan kabag meneruskan kepada kasubag untuk koordinasi dengan kasubag lain dan staf untuk mempersiapkan tempat, konsumsi dan bahan rapat dan undangan	Informasi permintaan diterima Kabag, Kasubag dan staf pelaksana	✓
3	Menyiapkan draft undangan dan Rencana Rinci rapat memuat informasi tentang tempat, jumlah peserta, konsumsi, petugas notulis dan risalah,petugas mengelola peralatan LCD,	Rencana rinci persidangan, bahan rapat, dan draft surat undangan Rencana rinci persidangan dan draft surat undangan	✓

	sound sistem dll		
4	Kasubag, Kabag dan Sekretaris memeriksa draft undangan serta Rencana Rinci kegiatan rapat dan membubuhkan paraf jika setuju dan mengembalikan untuk dibetulkan jika terjadi kesalahan	Rencana rinci persidangan dan draft surat undangan disetujui, di bubuhkan paraf	✓
5	Ketua/Wakil Ketua DPRD memeriksa surat undangan dan Rencana Kerja Rinci, serta jika setuju membubuhkan tanda tangan pada undangan dan menyerahkan kembali ke sekretaris untuk diproses selanjutnya	Rencana rinci persidangan dan surat undangan telah ditanda tangani	✓
6	Sekretaris meneruskan kepada Kabag, kasubag dan staf mendistribusikan surat serta mempersiapkan pelaksanaan persidangan	Tanda terima surat undangan dari calon peserta rapat	✓
7	Pelaksanaan persidangan, masing-masing menjalankan tugas sesuai peranannya, dan petugas notulis membuat catatan jalannya sidang serta petugas penyusun Risalah membuat catatan kesimpulan rapat dan Berita Acara untuk diperiksa	Draft berita acara, notulensi dan risalah kesimpulan rapat	✓
8	Sekretaris menyampaikan draft notulis dan Risalah kesimpulan rapat dan Berita Acara untuk diperiksa Ketua Dewan, jika setuju ditandatangani jika tidak dikembalikan kepada sekretaris	berita acara, notulensi dan risalah kesimpulan rapat telah ditandatangani	✓
9	Risalah dan berita acara rapat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Dewan diperbanyak dan disitribusikan serta diarsipkan oleh petugas	Tanda terima penyerahan berita acara, notulensi dan risalah kesimpulan	✓

		rapat	
10	Petugas arsip menyimpan berkas notulis, risalah rapat dan berita acara dalam folder baik berupa hard copy maupun soft file.	Dokumen hardcopy maupun soft file tersimpan dalam almari arsip	✓
11	Memerintahkan Kabag untuk mengikuti rapat-rapat DPRD, dan kabag meneruskan kepada kasubag untuk koordinasi dengan kasubag lain dan staf untuk mempersiapkan diri.	Informasi permintaan diterima Kabag, Kasubag dan staf pelaksana	✓
12	Menyiapkan peralatan yang Diperlukan dalam penyusunan notulensi dan risalah	Rencana rinci persiapan mengikuti persidangan, bahan rapat, dan draft surat undangan	✓
13	Pelaksanaan persidangan, masing-masing menjalankan tugas sesuai perannya, dan petugas notulis membuat catatan jalannya sidang serta petugas penyusun Risalah membuat catatan kesimpulan rapat dan Berita Acara untuk diperiksa berjenjang sejak dari kasubag, kabag sampai sekretaris		✓
14	Draft risalah dan atau notulensi rapat yang telah disusun oleh staf dimintakan koreksi kepada Kasubag, Kabag dan Sekretaris		✓
15	Sekretaris menyampaikan draft notulis dan Risalah kesimpulan rapat dan Berita Acara untuk diperiksa Ketua Komisi/Ketua Dewan, jika setuju ditandatangani jika tidak dikembalikan kepada sekretaris	berita acara, notulensi dan risalah kesimpulan rapat telah ditandatangani	✓
16	Risalah dan berita acara rapat yang telah disetujui	Tanda terima penyerahan berita	

	dan ditandatangani oleh Ketua Komisis/Ketua Dewan diperbanyak dan disitribusikan serta diarsipkan oleh petugas	acara, notulensi dan risalah kesimpulan rapat	✓
17	Petugas arsip menyimpan berkas notulis, risalah rapat dan berita acara dalam folder baik berupa hard copy maupun soft file.	Dokumen hardcopy maupun soft file tersimpan dalam almari arsip.	✓

2. Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD Secara Optimal : Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Satuan, maka realisasi pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025 sebesar 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. selain rapat-rapat alat kelengkapan dewan terfasilitasi dihasilkan juga fasilitasi kegiatan perjalanan dinas dan tenaga ahli di dalamnya demi menunjang kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan pembahasan Raperda. Tidak terdapat permasalahan yang krusial yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan tersebut.

2. Terlaksananya Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Seluruh Dapil :terfasilitasinya penyusunan laporan DPRD hasil dari reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didukung oleh kegiatan Penyerapan danPenghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan capaian kinerja indikator 100%, permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diatasi secara internal kesekretariatan

4 Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah : tercapainya indikator sasaran strategis fasilitasi rapat pembahasan APBD dengan Tim APBD Pemprov Kepri dengan realisasi capaian kinerja 100% ini didukung kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.

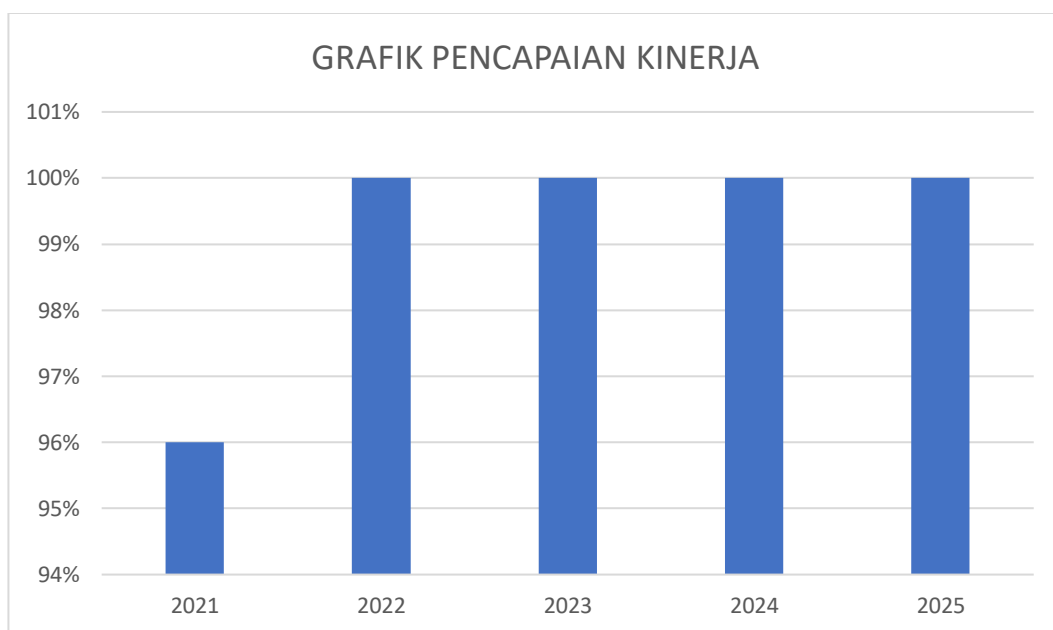
Berdasarkan hasil uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis Telaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD sudah optimal karena masing-masing pencapaian indikator kinerja sasaran adalah diatas 100%.

Untuk mencapai target indikator persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD, diperlukan sinergi antara kesiapan administratif Sekretariat DPRD (Setwan) dan kedisiplinan anggota dewan. Indikator ini bukan sekadar soal seberapa sering rapat diadakan, tapi bagaimana setiap proses tersebut terdokumentasi secara hukum melalui risalah.

Berikut adalah hal-hal yang mendukung ketercapaian indikator tersebut:

1. Kunci utama keberhasilan sidang adalah jadwal yang disusun oleh Badan Musyawarah (Banmus).Sinkronisasi Agenda: Memastikan jadwal rapat paripurna, rapat komisi, dan rapat gabungan tidak bentrok.Kepatuhan Terhadap Tatib: Menjalankan sidang sesuai Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD untuk menghindari pembatalan sidang akibat ketidakhadiran (kuorum).
2. Staf risalah (notulis) adalah tulang punggung indikator ini.Keahlian Meringkas: Kemampuan menangkap substansi pembicaraan dalam rapat agar risalah tidak hanya tebal, tapi juga akurat. Kecepatan Verifikasi: Proses review draf risalah oleh pimpinan rapat harus dilakukan sesegera mungkin setelah sidang usai.
3. Fasilitas fisik yang mendukung kelancaran komunikasi selama sidang berlangsung:Kualitas audio (microphone) yang baik agar tidak ada instruksi atau pendapat anggota yang luput dari rekaman. Koneksi internet yang stabil jika sidang dilakukan secara hybrid (fisik dan virtual).
4. Monitoring dan Evaluasi Real-Time Memantau sejauh mana target tahunan telah tercapai.

B. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya



Sumber : Data Olahan 2021,2022,2023,2024

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Terlaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD Tahun 2023,2024 dan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Keterangan
		2023	2024	2025	Deviasi	
1	Jumlah Ranperda dalam Propemperda yang Difasilitasi(Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD) (Dengan Satuan:Persentase	100	100	100		
2	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal (Persentase fasilitasi rapat-rapat	100	100	100		

	dewan tepatwaktu) (Dengan Satuan:Persentase)					
3	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil (Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD)(Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		
4	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah(Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi) (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		

Dapat dilihat pada tabel diatas, Sekretarita DPRD menunjukkan Konsistensi dan komitmen yang tinggi dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD, khususnya dalam aspek legislasi, anggaran dan pengawasan. Hal ini tercermin dari capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD yang berhasil dipertahankan pada angka mutlak 100 % selama Periode 2023 hingga 2025.

C. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Terlaksananya Pelaksanaan Sidang dan isalah DPRD Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
1	Jumlah Ranperda dalam Propemperda yang Difasilitasi (Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD) (DenganSatuan:Persentase	100	100	100
2	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal			

	(Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu) (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100
	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil (Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD) (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100
	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi) (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100

Dengan tercapainya angka 100 % pada tahun 2025, Sekretariat DPRD dinyatakan telah menuntaskan target akhir Rencana Strategis (Renstra) untuk Indikator Perasentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD secara sempurna. Keberhasilan ini mencerminkan korelasi positif antara perencanaan strategis lima tahunan dengan eksekusi program tahunan yang konsisten.

D. Faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor –faktor keberhasilan indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. SDM (sumber daya manusia) pada Sekretariat DPRD yang terampil, berdedikasi tinggi, inovatif, kreatif, berkualitas dan berkompeten dalam menunjang tugas dan fungsi dewan anggota DPRD dalam mengimplementasikan tugasnya kepada masyarakat
2. Komunikasi Harmonis: Terjalannya komunikasi yang baik dan kolaboratif antara pimpinan/anggota dewan dengan Sekretaris DPRD dan stafnya.
3. Komunikasi Harmonis: Terjalannya komunikasi yang baik dan kolaboratif antara pimpinan/anggota dewan dengan Sekretaris DPRD dan stafnya.

E. Dalam mendukung ketercapaian dan peningkatan Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah , Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya-upaya, sebagai berikut :

1. Penguatan Kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) karena kualitas risalah bergantung pada kompetensi penyusunnya
2. Monitoring dan Evaluasi berkala .
3. Pemanfaatan Teknologi untuk meningkatkan persentase ketercapaian.
4. Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung terlaksananya administrasi sekretariat dalam mendukung tugas dan fungsinya melayani dan memberikan pelayanan terhadap anggota dewan dalam menunjang tugas dan fungsi anggota DPRD

F. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan

1. Menambah dan memfasilitasi asn dengan sarana dan prasarana yang menunjang fungsi ASN dalam mengadministrasi dan meningkatkan keterampilan dalam menunjang tugas dan fungsi dewan.
2. Membentuk kolerasi yang baik dan sehat antara pimpinan dan bawahan dan bidang-bidang yang terkait dalam menunjang tugas dan fungsi dewan.
3. Optimalisasi penyiapan dan fasilitasi penelitian dan pengawasan terhadap produk hukum

G. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.16
Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Peningkatan Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	610.000.000,00	521.800.973,00	86%
Fasilitasi Tugas DPRD	23.767.884.370,18	23.416.109.146,00	99%

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	24.625.230.072,00	24.340.653.069,00	99%
Pembahasan Kebijakan Anggaran	347.937.000,00	341.643.722,00	98%
Total	49.351.051.442,18	48.620.206.910,00	98,52 %

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 49.351.051.442,18 terealisasi sebesar Rp. 48.620.206.910,00 atau 96,71%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 730.844.532,18 (1,48 %). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,71%) sehingga efesiensi mencapai 1,48 %..

SASARAN :

Tercapainya Indikator Kinerja
Bidang Urusan

Indikator :

Persentase Capaian Indikator
Kinerja Bidang Urusan

Ukuran Kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana keberhasilan suatu Program atau Kegiatan yang telah direncanakan, indikator ini sebagai instrumen evaluasi untuk menilai efektifitas penggunaan sumber daya terhadap hasil nyata yang dirasakan.



Tahun	Target	Realisasi	Capaian (persen)
2023	100	100	100
2024	100	71,11	71,11
2025	100	100	100

Target 2025	Capaian terhadap Renstra
100	100

PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BIDANG URUSAN

didukung

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Kegiatan
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Kegiatan Layanan
Keuangan dan
Kesejahteraan DPRD

Formulasi :

$$p = \frac{\text{Target Indikator yang ditetapkan}}{\text{Realisasi Capaian Kinerja}} \times 100$$

A. Informasi Analisis Tentang Perbandingan Antara Realisasi dengan Target Tahun yang Dinilai Berdasarkan Perjanjian Kerja.

Berdasarkan SOP pelayanan administrasi keuangan DPRD yang telah ditetapkan ada sebanyak 31 jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan DPRD yang harus dilaksanakan yakni antara lain:

Tabel 3.17

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan
1. Berdasarkan Permintaan Penyusunan Renja, Sekretaris DPRD memerintahkan Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran serta Kasubag Perencanaan, Anggaran dan evaluasi pelaporan untuk menyusun Renja
2. Kasubag dan Staff Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan menyusun Draft Renja Sekretariat DPRD
3. Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran mengundang Pembahasan Draft Renja Sekretariat DPRD oleh seluruh seluruh Kabag dan Kasubag
4. Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran mengkoordinir Pembahasan Draft Renja Sekretariat DPRD oleh seluruh seluruh Kabag dan Kasubag
5. Kasubag dan staff Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan memperbaiki Renja Sekretariat DPRD
6. Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran melakukan pengecekan Renja Sekretariat DPRD selanjutnya mengajukan persetujuan Sekretaris DPRD
7. Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan menyerahkan Renja kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
8. Permintaan Penyusunan RKA kepada Sekretaris DPRD
9. Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan mengkoordinir pembagian tugas penyusunan RKA dengan bagian dan sub bagian lain
10. Seluruh petugas di seluruh bagian dan sub bagian menyusun RKA sesuai dengan pembagian tugas
11. Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran melakukan pengecekan Draft RKA yang telah tersusun
12. Seluruh petugas di seluruh bagian dan sub bagian memperbaiki RKA sesuai dengan koreksi Kabag Umum dan Kepegawaian
13. Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan melakukan kompilasi seluruh RKA yang telah diperbaiki
14. Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran melakukan pengecekan akhir RKA yang telah terkompilasi selanjutnya mengajukan persetujuan Sekretaris DPRD
15. Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan menyerahkan RKA
16. Menerima SPJ tiap bulannya
17. Memverifikasi kwitansi-kwitansi, SPJ per kegiatan dan pajak-pajak berdasarkan peraturan berlaku
18. Memeriksa SPJ dan jika terdapat kuitansi yang ditolak maka kuitansi tidak disahkan dan dikembalikan ke Bendahara
19. Membuat buku pajak (PPN dan PPh) dan Pengesahan SPJ
20. Memeriksa buku pajak dan pengesahan
21. Memeriksa dan membubuhi paraf

22. Menyetujui pengesahan SPJ
23. Meregister pengesahan SPJ
24. Mengentri ke dalam Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) seluruh penerimaan dan pengeluaran kas bendahara berdasarkan buku Kas Umum (BKU).
25. Menyiapkan penutupan buku bendahara pengeluaran setiap bulannya beserta kelengkapannya
26. Menyusun dan membagi kwitansi serta kelengkapannya yang diberikan Bendahara berdasarkan Rekening
27. Membuat Surat Pertanggung Jawaban setiap bulannya per rekening yang telah diberikan bendahara beserta kelengkapan dan diserahkan ke bagian verifikasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
28. Menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara LRA) setiap bulanan
29. Mengkoreksi Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan
30. Menyetujui Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan
31. Menyerahkan Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan

Tabel 3.18
Evaluasi Pencapaian Sasaran Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan

No.	Indikator Kinerja	2025		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
1	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya (Persentase layanan Administrasi keuangan DPRD)	100	100	100
2.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD)	100	100	100
3	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraannya (Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD)	100	100	100

1. Pada tahun 2025 Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya merupakan Indikator yang mengukur komitmen Sekretariat DPRD dalam menjamin kesejahteraan aparatur. Berdasarkan hasil pengukuran pada periode ini Indikator tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik dengan target 100 %,

realisasi 100%, dan persentase capaian 100 %. Capaian ini mengindikasikan bahwa seluruh ASN di lingkungan unit kerja Sekretariat DPRD telah menerima hak Keuangannya secara penuh tanpa adanya tunggakan atau keterlambatan yang signifikan. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor kunci :

- Ketepatan Administrasi : Proses verifikasi data kepegawaian dan daftar hadir dilakukan secara disiplin dan sistematis
- Ketersediaan Anggaran : Koordinasi yang baik dalam manajemen kas daerah sehingga alokasi dana untuk belanja pegawai tersedia tepat waktu

2. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Satuan, maka realisasi pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025 sebesar 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari penghipunan data yang sesuai dengan SOP yang ditetapkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Faktor pendukung utama kesuksesan ini antara lain :

- Pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran (seperti SIPD-RI) yang membantu sinkronisasi data secara *real-time*;
- Kualitas SDM : Kompetensi staff perencana dalam menterjemahkan target kinerja kedalam alokasi anggaran yang efektif
- Kesadaran setiap bidang dalam mengumpulkan data capaian kinerja setiap triwulan sehingga evaluasi tidak tertunda.

3. Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang terpenuhi hak keuangan dan kesejahterannya adalah indikator yang mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran penghasilan serta tunjangan kesejahteraan bagi unsur pimpinan dan Anggota Dewan, berdasarkan evaluasi akhir periode, Indikator ini menunjukkan performa Maksimal dengan rincian target 100 %, realisasi 100 % dan persentase capaian 100 %. Pencapaian ini menunjukkan bahwa seluruh hak keuangan dan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan telah disalurkan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Faktor keberhasilan utama pencapaian ini adalah:

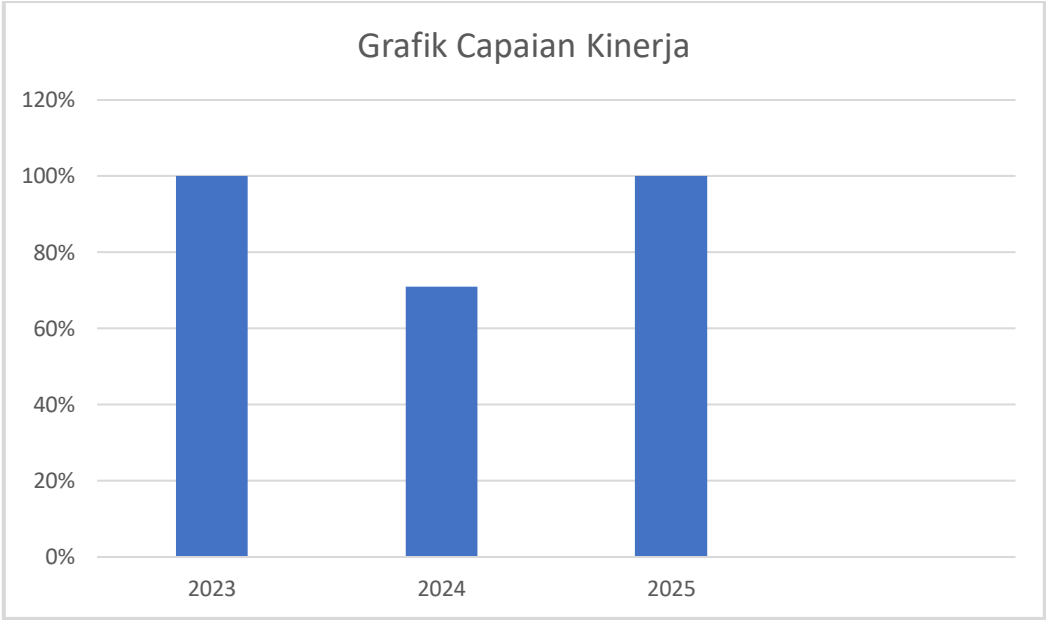
- Sinkronisasi Regulasi : Kesesuaian penganggaran sesuai dengan standar satuan harga (SSH) dan peraturan peundang-undangan yang berlaku
- Kelancaran Administrasi : Terciptanya Koordinasi yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan badan pengelola keuangan daerah dalam proses pencairan anggaran.
- Kepatuhan pelaporan : Pemenuhan persyaratan administrasi oleh setiap anggota Dewan yang diproses secara cepat oleh fungsi Kesekretariatan.

B. Informasi Analisis Tentang Perbandingan Antara Realisasi Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3.19

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Keterangan
		2024	2025	Deviasi	
1	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya (Persentase layanan Administrasi keuangan DPRD)	100	100		Meningkat
2	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD)	100	100		Meningkat
3.	Persentase pimpinan dan anggota DPRD yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya (Persentase ketersediaan laporan capaiankinerjakeuangan dan kesejahteraan DPRD)	71,11	100		Meningkat

Grafik perbandingan tahun 2023, 2024,2025



Sumber : Data olahan tahun 2023, 2024, 2025

Secara keseluruhan, rata-rata capaian selama tiga Tahun adalah 90,37%. Meskipun terdapat “lembah” kinerja pada tahun 2024, keberhasilan kembali ke angka 100 % pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa mekanisme kontrol internal dan fungsi evaluasi kinerja berjalan dengan baik, sehingga Sekretariat DPRD mampu beradaptasi dan memperbaiki diri dengan cepat

Tabel 3.20

Realisasi Pelayanan Administrasi Keuangan DPRD

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan	Output/ Keluaran	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1. Berdasarkan Permintaan Penyusunan Renja, Sekretaris DPRD memerintahkan Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran serta Kasubag Perencanaan, Anggaran dan evaluasi pelaporan untuk menyusun Renja	Perintah diterima oleh Kabag dan Kasubag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2. Kasubag dan Staff Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Pelaporan menyusun Draft Renja Sekretariat DPRD	Draft Renja Sekretariat DPRD tersusun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran mengundang Pembahasan Draft Renja Sekretariat DPRD oleh seluruh seluruh Kabag dan Kasubag	Undangan dan draft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. Kabag Umum dan Kepegawaian mengkoordinir Pembahasan Draft Renja Sekretariat DPRD oleh seluruh seluruh Kabag dan Kasubag	Draft Renja Sekretariat DPRD terbahas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. Kasubag dan staff Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan memperbaiki Renja Sekretariat DPRD	Renja Sekretariat DPRD terevisi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6. Kabag Umum dan Kepegawaian melakukan pengecekan Renja Sekretariat DPRD selanjutnya mengajukan persetujuan Sekretaris DPRD	Renja Sekretariat DPRD disetujui oleh Kabag dan Sekwan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7. Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan menyerahkan Renja kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Renja Sekretariat DPRD Diterima oleh Barenlitbang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8. Permintaan Penyusunan RKA kepada Sekretaris DPRD	Perintah diterima oleh Kabag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9. Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan mengkoordinir pembagian tugas penyusunan RKA dengan bagian dan sub bagian lain	Pembagian tugas penyusunan RKA diterima oleh bagian dan sub bagian lain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10. Seluruh petugas di seluruh bagian dan sub bagian menyusun RKA sesuai dengan pembagian tugas	Petugas bagian dan sub bagian lain selesai menyusun RKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11. Kabag Umum dan Kepegawaian melakukan	Draft RKA telah							

pengecekan Draft RKA yang telah tersusun	dikoreksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12. Seluruh petugas di seluruh bagian dan sub bagian memperbaiki RKA sesuai dengan koreksi Kabag Umum dan Kepegawaian	Petugas bagian dan sub bagian lain selesai mengkoreksi RKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13. Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan melakukan kompilasi seluruh RKA yang telah diperbaiki	Hasil revisi RKA terkompilasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14. Kabag Umum dan Kepegawaian melakukan pengecekan akhir RKA yang telah terkompilasi selanjutnya mengajukan persetujuan Sekretaris DPRD	RKA disetujui oleh Kabag dan Sekretaris DPRD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15. Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan menyerahkan RKA	RKA diterima oleh BPKAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16. Menerima SPJ tiap bulannya	SPJ diterima oleh Staf/JFU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17. Memverifikasi kwitansi kwitansi, SPJ per kegiatan dan pajak-pajak berdasarkan peraturan berlaku	Kwitansi-Kwitansi SPJ Perkegiatan dan pajak terverifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18. Memeriksa SPJ dan jika terdapat kuitansi yang ditolak maka kuitansi tidak disahkan dan dikembalikan ke Bendahara	SPJ terverifikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19. Membuat buku pajak (PPN dan PPh) dan Pengesahan SPJ	buku pajak (PPN dan PPh) dan Pengesahan SPJ tersusun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20. Memeriksa buku pajak dan pengesahan	buku pajak (PPN dan PPh) dan Pengesahan SPJ telah diperiksa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21. Memeriksa dan membubuhi paraf	buku pajak (PPN dan PPh) dan Pengesahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	n SPJ terparaf							
22. Menyetujui pengesahan SPJ	buku pajak (PPN dan PPh) dan Pengesahan SPJ disetujui	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23. Meregister pengesahan SPJ	buku pajak (PPN dan PPh) dan Pengesahan SPJ teregister	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24. Mengentri ke dalam Sestim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) seluruh penerimaan dan pengeluaran kas bendahara berdasarkan buku Kas Umum (BKU).	Data BKU terinput dalam Sestim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25. Menyiapkan penutupan buku bendahara pengeluaran setiap bulannya beserta Kelengkapannya	Laporan keuangan dari Bendahara	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26. Menyusun dan membagi kwitansi serta kelengkapannya yang diberikan Bendahara berdasarkan Rekening	Laporan keuangan tersusun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27. Membuat Surat Pertanggung Jawaban setiap bulannya per rekening yang telah diberikan bendahara beserta kelengkapan dan diserahkan ke bagian verifikasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Surat Pertanggung Jawaban keuangan per bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28. Menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan	Draft Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29. Mengkoreksi Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi							

Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan	Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30. Menyetujui Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan	Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan final	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31. Menyerahkan Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan	Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan diterima BPKAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sepanjang lima Tahun terakhir, Sekretariat DPRD berhasil mempertahankan budaya patuh SOP, hal ini dibuktikan dengan

- Tidak ditemukan adanya pencairan Anggaran yang melewati tahapan SOP yang berlaku;
- Rata rata waktu pelayanan Administrasi konsisten sesuai dengan durasi maksimal yang ditetapkan dalam manual prosedur;
- Setiap Laporan Keuangan Tahunan didukung oleh bukti-bukti administratif yang valid sesuai standar audit.

C. Informasi/Analisis tentang Perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.21

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Renstra Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
1	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya (Persentase layanan Administrasi keuangan DPRD)	100	100	100
2	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD)	100	100	100
3	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraannya (Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD)	100	100	100

Penutupan Periode Renstra dengan Realisasi Kinerja 100 % pada Tahun 2025 mencerminkan Integritas Sekretariat DPRD dalam menjalankan amanat perencanaan. Hal ini menjamin bahwa seluruh mandat urusan pemerintahan telah dilaksanakan secara tuntas, akuntabel, dan memberikan nilai manfaat maksimal bagi daerah.

D. Faktor- Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat DPRD merupakan program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator-indikator bersifat layanan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian Keuangan Perencanaan Anggaran Sekretariat DPRD selama Tahun 2025 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja antara lain:

1. Dukungan Anggaran yang tepat sasaran yaitu alokasi anggaran yang berbasis pada skala Prioritas;
2. Keberhasilan ini tidak lepas dari kuatnya koordinasi antara pemangku kepentingan baik antar unit kerja di lingkungan Internal maupun external Sekretariat DPRD;
3. Faktor Internal seperti komitmen Pimpinan dalam melakukan pengawasan melekat (*built -in control*) sangat Menentukan;
4. Monitoring dan Evaluasi yang ketat dan berkala (Bulanan/Triwulan) memastikan setiap Deviasi atau penyimpangan dari target dapat segera diperbaiki.
5. Adanya penyelarasan antara regulasi di tingkat pusat dan daerah menciptakan landasan Hukum yang Kuat,

E. Dalam mendukung ketercapaian dan peningkatan Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah , Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya-upaya, sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Sekretariat DPRD;
2. Memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang terkait dengan peningkatan kompetensi pegawai dalam meningkatkan dukungan yang maksimal terhadap pelayanan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
3. Merencanakan penganggaran yang efektif dan akuntabel sehingga dapat mendukung secara maksimal pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam menindaklanjuti setiap permintaan dan penugasan dari Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Anggota DPRD Provinsi Kepri

F. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan

1. Upaya Perbaikan akan diarahkan pada Automasi Proses Pelaporan dan pemantauan yang mana diharapkan kendala keterlambatan data dapat diminimalisir;
2. Melakukan Peninjauan ulang terhadap SOP yang dianggap masih menghambat fleksibilitas Kerja
3. Melakukan Program pengembangan Kompetensi yang spesifik bagi aparatur pelaksana.
4. Berkoordinasi dengan opd pengampuh terkait regulasi terbaru tentang dokumen perencanaan, dokumen keuangan.

G.Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.22
Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Persentase Capaian Indikator Kinerja
Bidang Urusan

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	583.138.236,81	459.551.417,00	79%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.007.165.827,49	19.226.116.644,00	96%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	30.419.238.361,63	29.444.319.474,00	97%
Total	51.009.542.425,93	49.129.987.535,00	96,31%

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 51.009.542.425,93 terealisasi sebesar Rp. 49.129.987.535,00 atau 96,31%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.879.554.890,93 (3,68 %). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,31%. sehingga efesiensi mencapai 3,68 %..

SASARAN :

Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Indikator :

Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang terfasilitasi

Indikator yang mengukur sejauh mana dukungan administratif, sarana, prasarana, dan anggaran telah diberikan untuk menunjang kelancaran tugas pokok

Efisiensi : 5,15%

Rp. . 1.910.647.774,89

Capaian 2025

100 %

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (persen)
2023	100	100	100
2024	100	100	100
2025	100	100	100

Target 2025	Capaian terhadap Renstra
100	100

PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI YANG TERFASILITASI

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Penyediaan Jasa

Layanan Administrasi
DPRD

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

Peningkatan
Kapasitas DPRD

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja sebelum perubahan, sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

B. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi DPRD. Hal ini menjadikan sasaran strategis oleh Sekretariat DPRD dengan sasaran *Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi*.

Tabel 3.24

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
1	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (Persentase kecukupan sarana prasarana anggota DPRD)	100	100	100 %
2	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan (Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD)	100	100	100 %
3	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi (Persentase ketersediaan layanan kepegawaian)	100	100	100 %
4	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (Persentase kecukupan penunjang fasilitas)	100	100	100 %
5	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan	100	100	100 %

	(Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran)			
6	Persentase pemeliharaan milik daerah (Persentase pemeliharaan milik daerah)	100		
7	Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD (Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD)	100		

tingkat keberhasilan atas capaian kinerja sasaran:

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana anggota DPRD, yang dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Laporan Pengurus Barang Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Buku Inventaris Barang kurun waktu tahun 2010 s.d. 2025 tercatat barang inventaris yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 13,191 unit. Pengadaan barang inventaris tersebut bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. Barang inventaris tersebut yang dalam kondisi baik, memadai dan layak untuk digunakan sebanyak **13,191** unit atau 100 %. Jadi pencapaian indikator kinerja persentase sarana dan prasarana yang kondisi baik dan memadai pada tahun 2025 ditargetkan 100% dan realisasinya 100 % sehingga capaian kinerjanya adalah 100 %. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja yakni Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana anggota DPRD adalah baik karena pencapaiannya 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024. Untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD, pada tahun 2025 telah melakukan pemeliharaan barang inventaris dan pengadaan barang inventaris melalui Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun barang yang diadakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
REKAPITULASI INVENTARIS BARANG YANG KONDISI BAIK
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)		KEADAA N PER 31 DES 2021	KEADAAN PER 31 DES 2022	KEADAA N PER 31 DES 2023	KEADAA N PER 31 DES 2024	KEADAA N PER 31 DES 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
			JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	
11	PEMERINTAH PROVINSI							
02	ALAT-ALAT BESAR		1	1	1	1	1	0
	-	Sumersible Pump	1	1	1	1	1	0
03	ALAT-ALAT ANGKUTAN		50	50	50	51	51	0
	-	Sedan	2	2	2	2	2	0
	-	Jeep	3	3	3	3	3	0
	-	Staion Wagon	16	16	16	17	17	0
	-	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	11	11	11	11	11	0
	-	Pick Up	2	2	2	2	2	0
	-	Sepeda Motor	2	2	2	2	2	0
	-	Angkutan Barang Lain-lain	14	14	14	14	14	0
04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		38	41	41	41	41	0
	-	Mesin Gerinda Tangan	2	2	2	2	2	0
	-	Mesin Bor Tangan	6	6	6	6	6	0
	-	Mesin Gergaji	3	3	3	3	3	0
	-	Tripot	2	5	5	5	5	0
	-	Tool Kit Set	2	2	2	2	2	0
	-	Tool Kit Boks	2	2	2	2	2	0
	-	Tool Cabinet Set	1	1	1	1	1	0
	-	Air Conditioning Unit	20	20	20	20	20	0
05	ALAT PERTANIAN		4	4	4	4	4	0
	-	Lemari Penyimpanan	3	3	3	3	3	0
	-	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	1	1	1	1	1	0
06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		10,652	10,693	10,715	10,796	10,796	5
	-	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	1	1	1	1	0
	-	Mesin Ketik Listrik Portable	5	5	5	5	5	0
	-	Mesin Ketik Lain-lain	3	3	3	3	3	0

	-	Mesin Penghitung Uang	4	4	4	4	4	0
	-	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	4	4	4	4	4	0
	-	Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio	2	2	2	2	2	0
	-	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	4	4	4	4	4	0
	-	Lemari Besi	4	4	4	5	5	0
	-	Filling Besi/Metal	45	45	45	45	45	0
	-	Brand Kas	9	9	9	9	9	0
	-	Lemari Sorok	3	3	3	3	3	0
	-	Lemari Kaca	20	20	20	20	20	0
	-	Lemari Makan	2	2	2	2	2	0
	-	Lemari kayu	93	93	93	93	93	0
	-	Alat Penghancur Kertas	87	87	87	87	87	0
	-	Papan Nama Instansi	1	1	1	1	1	0
	-	Papan Pengumuman	20	20	20	20	20	0
	-	White Board	7	7	7	7	7	0
	-	Copy Board/Elektrik White Board	11	11	11	11	11	0
	-	Peta	10	10	10	10	10	0
	-	Overhead Projektor	9	9	9	9	9	0
	-	Hand Metal Detector	5	5	5	5	5	0
	-	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	55	55	55	55	55	0
	-	Genset	1	1	1	1	1	0
	-	Mesin Pompa Air	1	1	3	3	3	0
	-	Papan Nama Ruangan/Jabatan	371	371	371	371	371	0
	-	Lemari Kayu	4	4	4	4	4	0
	-	Meja Besi/Metal	8	8	8	8	8	0
	-	Meja Kayu/Rotan	1	1	1	1	1	0
	-	Kursi Besi/Metal	562	562	562	562	562	0
	-	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	3	3	3	3	3	0
	-	Meja Rapat	115	115	115	115	115	0
	-	Meja Tulis	3	3	3	3	3	0
	-	Meja Makan	21	21	21	21	21	0
	-	Meja Telpon	45	45	45	45	45	0
	-	Meja Resepsion	2	2	2	2	2	0
	-	Meja Tambahan	38	38	38	38	38	0
	-	Kursi Rapat	357	357	357	357	357	0
	-	Kursi Tamu	94	94	94	94	94	0
	-	Kursi Biasa	23	23	23	23	23	0
	-	Meja Cetakan	1	1	1	1	1	0
	-	Meja Komputer	1	1	1	1	1	0
	-	Meja Piket	2	2	2	2	2	0

	-	Tenda	17	17	17	17	18	1
	-	Meja Biro	42	42	42	42	42	0
	-	Sofa	40	40	40	40	40	0
	-	Lemari Pakaian	1	1	1	1	1	0
	-	MOUBILER LAINNYA	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	0
	-	Kursi Kerja	290	290	290	290	290	0
	-	Gordyn	647	647	647	647	647	0
	-	Meja Baca	10	10	10	10	10	0
	-	Dinding/Sekat Kayu	13	13	13	13	13	0
	-	Wallpaper	2	2	2	2	2	0
	-	Karpet	73	73	73	73	73	0
	-	Jam Mekanis	30	30	30	30	30	0
	-	Jam Elektronik	52	52	52	52	52	0
	-	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	25	25	25	25	25	0
	-	Mesin Pel	30	30	30	30	30	0
	-	Mesin Potong Rumput	2	2	2	2	2	0
	-	Alat Pembersih Lain-lain	47	47	47	47	47	0
	-	Lemari Es	103	103	103	103	103	0
	-	AC Sentral	4	4	4	4	4	0
	-	AC Unit	31	31	31	31	32	1
	-	AC Split	123	127	127	134	136	2
	-	Kipas Angin	70	70	70	70	70	0
	-	Exhaust Fan	78	78	78	78	78	0
	-	Kompas Gas	1	1	1	1	1	0
	-	Teko Listrik	25	25	25	25	25	0
	-	Alat Dapur Lainnya	524	524	524	524	524	0
	-	Oven Listrik	1	1	1	1	1	0
	-	Alat Dapur Lain-lain	115	115	115	115	115	0
	-	Dispenser	13	13	13	13	13	0
	-	Rak Piring	14	14	14	14	14	0
	-	Alat Pemanas	7	7	7	7	7	0
	-	Radio	11	11	11	11	11	0
	-	Televisi	140	140	140	140	140	0
	-	Cassette Recorder	10	10	10	10	10	0
	-	Amplifier	5	7	7	7	7	0
	-	Equalizer	2	2	2	2	2	0
	-	Loudspeaker	23	24	24	24	24	0
	-	Sound System	93	93	93	93	93	0
	-	Wireless	2	2	2	2	2	0
	-	Microphone	77	77	77	77	77	0
	-	Microphone Floor Stand	2	2	2	2	2	0
	-	Microphone Table Stand	38	42	42	42	42	0

	-	Mic Conference	12	12	12	68	68	0
	-	Camera Video	2	2	2	2	2	0
	-	Camera Film	3	4	4	4	4	0
	-	Timbangan Orang	2	2	2	2	2	0
	-	Gambar Presiden/Wakil Presiden	120	120	120	120	120	0
	-	Tiang Bendera	51	51	51	51	51	0
	-	Tangga Alumunium	7	7	7	7	7	0
	-	Dispenser	61	61	61	61	61	0
	-	Mimbar/Podium	2	2	2	2	2	0
	-	Tangga Hidrolik	5	5	5	5	5	0
	-	Palu Sidang	1	1	1	1	1	0
	-	Coofie Maker	3	3	3	3	3	0
	-	Handy Cam	12	12	12	12	12	0
	-	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1,024	1,024	1,030	1,030	1,030	0
	-	Lampu Hias	1	1	1	1	1	0
	-	Alat Pemadam Portable	66	66	66	66	66	0
	-	Senter	30	30	30	3	3	0
	-	Lampu Emergency	10	10	10	10	10	0
	-	Tangga	2	2	2	2	2	0
	-	Tali Tambang	2	2	2	2	2	0
	-	Personal Komputer Lain-lain	22	22	22	22	22	0
	-	P.C Unit/ Komputer PC	212	240	250	254	255	1
	-	Lap Top	240	257	258	265	265	0
	-	Note Book	33	33	33	33	33	0
	-	Personal Komputer Lain-lain	1	1	1	1	1	0
	-	Tablet PC	64	64	64	70	70	0
	-	Card Reader	4	4	4	4	4	0
	-	Keyboard	20	20	20	20	20	0
	-	Storage Modul Unit	43	43	43	43	43	0
	-	Printer	161	172	183	183	183	0
	-	Scanner	24	24	24	24	24	0
	-	Flashdisk	515	515	515	515	515	0
	-	Monitor	1	1	1	1	1	0
	-	Printer	72	72	72	72	72	0
	-	Scanner	10	10	1	1	1	0
	-	Keyboard	4	4	4	4	4	0
	-	UPS	82	82	82	82	82	0
	-	Harddisk Eksternal	72	72	72	72	72	0
	-	DVD-Rom Drive	1	1	1	1	1	0
	-	Speaker Aktive Komputer	10	10	10	10	10	0
	-	Mouse	340	340	340	340	340	0

	-	Server	2	2	2	2	2	0
	-	Modem	2	2	2	2	2	0
	-	Peralatan Jaringan Lain-lain	123	123	123	123	123	0
	-	Switch Hub	1	1	1	1	1	0
	-	Aplikasi Sistem Informasi	1	2	2	2	2	0
	-	Meja Kerja Ketua /Wakil Ketua DPRD	17	17	17	17	17	0
	-	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	1	1	1	0
	-	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	1	1	1	0
	-	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	93	93	93	93	93	0
	-	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	42	42	42	42	42	0
	-	Meja Kerja	137	137	137	137	137	0
	-	Meja Rapat Ketua /Wakil Ketua DPRD	10	10	10	10	10	0
	-	Meja Tamu Ruangan Biasa	34	34	34	34	34	0
	-	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	54	54	54	54	54	0
	-	Kursi Kerja Ketua /Wakil Ketua DPRD	54	54	54	54	54	0
	-	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	2	2	2	0
	-	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12	12	12	12	12	0
	-	Kursi Rapat Ketua /Wakil Ketua DPRD	47	47	47	47	47	0
	-	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	81	81	81	81	81	0
	-	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	95	95	95	95	95	0
	-	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	324	324	324	324	324	0
	-	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Ketua /Wakil Ketua DP	6	6	6	6	6	0
	-	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	86	86	86	86	86	0
	-	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	53	53	53	53	53	0
	-	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon I/Wkl. Gubernur/B	3	3	3	3	3	0
	-	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	10	10	10	10	10	0
	-	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	2	2	2	2	2	0
	-	Lemari Buku untuk Perpustakaan	5	5	5	5	5	0
	-	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	64	64	64	64	64	0
	-	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1	1	1	1	1	0
07		ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	444	445	445	477	493	0
	-	Camera + Attachment	42	42	46	46	46	0
	-	Proyektor + Attachment	20	20	23	23	23	0
	-	Headphone	2	2	2	2	2	0
	-	Microphone/Wireless Mic	8	14	14	14	16	0

	-	Microphone Floor Stand	10	10	10	10	10	0
	-	Power Supply Microphone	2	2	2	2	2	0
	-	Audio Master Control Unit	13	13	13	15	15	0
	-	Unintemuptible Power Supply (UPS)	26	26	26	26	26	0
	-	Hum/Cable Compensator	79	79	79	79	79	0
	-	Battery Charger	5	5	5	5	5	0
	-	Power Amplifier	1	1	1	1	1	0
	-	Chairman/Audio Conference	4	4	4	4	4	0
	-	Audio Tape Reel Recorder	3	3	3	3	3	0
	-	Compact Disc Recorder	2	2	2	2	2	0
	-	Digital Audio Tape Recorder	2	2	2	2	2	0
	-	Peralatan studio Visual Lain-lain	35	35	35	35	35	0
	-	Handycam	4	4	4	4	4	0
	-	Stand Microphone	12	12	12	12	12	0
	-	Layar Proyektor	12	12	12	12	12	0
	-	LED Screen Video Display	1	5	5	5	5	4
	-	Off Air TV Monitor	4	4	4	4	4	0
	-	Video Monitor	1	1	1	1	1	0
	-	Video Mixer	1	2	2	2	2	0
	-	Dimmer	4	4	4	4	4	0
	-	Camera Film	2	6	6	6	6	0
	-	Lensa Kamera	14	16	16	20	20	0
	-	Mixer PVC	5	6	6	6	6	0
	-	Alat Pemanas Prosesing / Water Heater	19	19	19	19	19	0
	-	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	19	19	19	19	19	0
	-	Head Set	15	20	20	20	20	0
	-	Lighting Head Body	1	1	1	1	1	0
	-	Unit Transcarver/Transmitter UHF	1	1	1	1	1	0
	-	Telephone (PABX)	2	2	2	2	2	0
	-	Handy Talky	37	37	37	37	37	0
	-	Facsimile	14	14	14	14	14	0
	-	Alat Komunikasi Lain-lain	4	4	4	4	4	0
	-	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	17	17	17	17	17	0
	-	Switcher/Menara Antena Lain-lain	1	1	1	1	1	0
	-	Program Input Equipment Lain-lain	3	3	3	3	3	0
08		ALAT-ALAT KEDOKTERAN	12	12	12	12	12	0
	-	Tempat Tidur Pasien	2	2	2	2	2	0
	-	Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain	10	10	10	10	10	0

09	ALAT LABORATORIUM		202	202	202	202	202	0
	-	Camera Photo Micrograph	2	2	2	2	2	0
	-	Stabilizer	3	3	3	3	3	0
	-	TV Monitor	2	2	2	2	2	0
	-	Food Trolley	8	8	8	8	8	0
	-	Alat Pemadam Kebakaran	1	1	1	1	1	0
	-	Screen Pembatas	62	62	62	62	62	0
	-	Kabel Listrik	4	4	4	4	4	0
	-	Baterai	1	1	1	1	1	0
	-	Bendera Merah Putih	55	55	55	55	55	0
	-	ALat Peraga PMP Lain-lain	20	20	20	20	20	0
	-	Tape Recorder	42	42	42	42	42	0
	-	Lighting Equipment	2	2	2	2	2	0
10	ALAT-ALAT PERSENJATAAN /KEAMANAN		87	87	103	103	103	0
	-	CCTV	76	76	92	92	92	0
	-	Alat Perlindungan Lain-lain	11	11	11	11	11	0
11	BANGUNAN GEDUNG		10	10	10	10	10	0
	-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	2	2	2	0
	-	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1	1	1	1	0
	-	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	1	1	1	1	1	0
	-	Gedung Pos Jaga Permanen	2	2	2	2	2	0
	-	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	3	3	3	3	3	0
	-	Pintu Gerbang	1	1	1	1	1	0
13	JALAN DAN JEMBATAN		2	2	2	2	2	0
	-	Jalan Khusus Lain-lain	2	2	2	2	2	0
15	INSTALASI		2	2	2	2	2	0
	-	Instalasi Air Bersih Lain-lain	1	1	1	1	1	0
	-	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lain-lain	1	1	1	1	1	0
17	BUKU DAN PERPUSTAKAAN		998	998	998	998	998	0
	-	Ilmu Pengetahuan umum	19	19	19	19	19	0
	-	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	5	5	5	5	5	0
	-	Buku Umum Lain-lain	1	1	1	1	1	0
	-	Filsafat Lain-lain	1	1	1	1	1	0
	-	Agama Islam	562	562	562	562	562	0
	-	Buku Agama Lain-lain	1	1	1	1	1	0
	-	Ilmu Politik	2	2	2	2	2	0
	-	Ekonomi	344	344	344	344	344	0
	-	Hukum	55	55	55	55	55	0
	-	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain	2	2	2	2	2	0

	-	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1	1	1	1	1	0
	-	Buku Geografi, Biografi, Sejarah Lain-lain	1	1	1	1	1	0
	-	Terbitan Berkala Lain-lain	1	1	1	1	1	0
	-	Buku Laporan Lain-lain	3	3	3	3	3	0
18		BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	478	478	478	478	478	0
	-	Pahatan Kayu	200	200	200	200	200	0
	-	Pahatan Logam	2	2	2	2	2	0
	-	Gambar Presiden/Gubernur	73	73	73	73	73	0
	-	Lambang Garuda	30	30	30	30	30	0
	-	Alat Musik/Band	1	1	1	1	1	0
	-	Alat Badminton	19	19	19	19	19	0
	-	Keramik (Guci,Piring)	1	1	1	1	1	0
	-	Barang Kerajinan Lain-lain	152	152	152	152	152	0
		TOTAL	12,680	12,710	12,983	13,177	13,191	5

2. Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan keberhasilan terlaksananya indikator ini dikarenakan terpenuhinya jumlah tenaga ahli DPRD yang di butuhkan untuk membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam periodik tahun anggaran 2025.
3. Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi: Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Satuan, maka realisasi pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025 sebesar 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri.
4. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur tercapainya indikator sasaran strategis 100% diukur dari berhasilnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam memfasilitasi penunjang kinerja kesekretariatan dan anggota DPRD.
5. Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayanan : pengukuran capaian kinerja indikator ini dilihat dari lancarnya aktifitas rutin kantor dalam mendukung administrasi perkantoran.

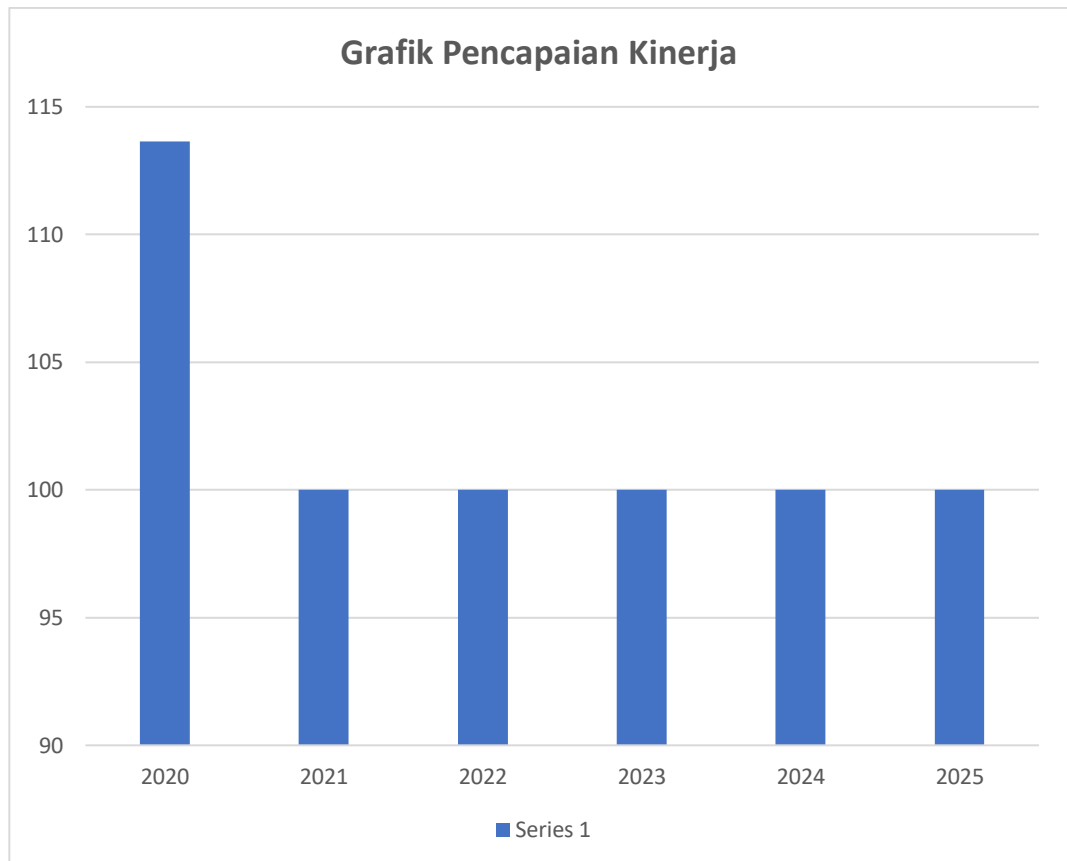
6. Persentase pemeliharaan milik daerah : salah satu indikator rutin yang penting untuk mendukung peralatan dukung kerja yang handal guna mempermudah aktivitas dari kesekretariatan guna mempermudah dalam pengadministrasian kepegawaian maupu anggota DPRD Provinsi Kepri.

7. Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD : capaian indikator ini dapat

dilihat dari terlaksananya kegiatan fraksi-fraksi di DPRD dalam membuat laporan pandangan akhir fraksi yang akan dirumuskan dan di paripurnakan di sidang paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau. dilihat dari terlaksananya kegiatan fraksi-fraksi di DPRD dalam membuat laporan pandangan akhir fraksi yang akan dirumuskan dan di paripurnakan di sidang paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa sasarkan strategi **Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi**, sudah optimal karena masing-masing pencapaian indikator kinerja sasaran adalah 100%.

B Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya.

Grafik pencapaian kinerja Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi



Pada Grafik pencapaian menunjukkan tren positif yang sangat stabil pada Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terasilitasi, selama periode lima Tahun terakhir, Sekretariat DPRD berhasil mempertahankan performa puncak secara konsisten. Pencapaian target yang selalu terpenuhi ini merefleksikan adanya sinergi yang matang antara perencanaan anggaran, distribusi sarana dan prasarana, dan dukungan administratif yang responsif terhadap kebutuhan unit kerja.

C. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.26

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Tahun 2025 dengan Capaian Akhir Renstra

Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terasilitasi

No.	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2025	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
1.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (Persentase kecukupan sarana prasarana anggota DPRD)	100	100	100
2.	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan (Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD)	100	100	100
3.	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi (Persentase ketersediaan layanan kepegawaian)	100	100	100
4.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (Persentase kecukupan penunjang fasilitas)	100	100	100
5.	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayanan (Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran)	100	100	100
6.	Persentase pemeliharaan milik daerah (Persentase pemeliharaan milik daerah)	100	100	100
7.	Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD (Persentase	100	100	100

	Ketersediaan layanan administrasi DPRD)			
--	--	--	--	--

Berdasarkan data kinerja, realisasi pada tahun 2025 mencapai 100%. Angka ini menunjukkan bahwa seluruh dukungan administratif, sarana prasarana, serta fasilitasi kebijakan yang direncanakan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi telah terlaksana sepenuhnya tanpa hambatan berarti. Dalam dokumen Renstra, target akhir periode ditetapkan pada angka 100%. Dengan realisasi tahun 2025 yang juga mencapai 100%, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Efektivitas Teruji: Organisasi telah berhasil mencapai target puncak (ultimate goal) yang ditetapkan dalam perencanaan strategis.
- Keselarasan Program: Terdapat sinkronisasi yang kuat antara perencanaan kerja tahunan dengan arah kebijakan makro organisasi.
- Ketepatan Fasilitasi: Seluruh kebutuhan unit kerja dalam menjalankan tupoksinya telah terlayani secara optimal, yang berdampak langsung pada kelancaran operasional lembaga secara keseluruhan.

Pencapaian 100% pada akhir tahun 2025 ini menandai keberhasilan transisi dan penyelesaian periode Renstra dengan predikat Sangat Baik. Stabilitas capaian ini mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam mempertahankan standar pelayanan fasilitasi yang prima, sekaligus menjadi landasan yang kokoh untuk penyusunan target pada periode Renstra berikutnya.

D. Faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mencapai sasaran strategis yang telah diterangkan di atas, pelaksanaan kegiatan DPRD juga didukung oleh sarana dan prasarana lainnya, sebagaimana diatur oleh PP No 1 Tahun tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa a). Rumah Negara dan perlengkapannya b). kendaraan dinas jabatan ; dan c) belanja rumah tangga sedangkan untuk anggota DPRD diatur dalam pasal 9 ayat (3) yang berbunyi “Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan Kesejahteraan berupa a). rumah Negara dan perlengkapannya; dan b). tunjangan transportasi”.

E. Upaya-upaya Dalam mendukung ketercapaian dan peningkatan Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi

1. Sekretariat DPRD melakukan sinkronisasi yang ketat antara rencana kerja tahunan dengan ketersediaan anggaran. Melalui mekanisme asistensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang detail, setiap kebutuhan fasilitasi tugas dan fungsi dipastikan telah terakomodasi secara proporsional sesuai dengan skala prioritas
2. Untuk memastikan tugas dan fungsi terfasilitasi dengan baik, dilakukan pembaruan secara berkala terhadap sarana pendukung kerja. Upaya ini mencakup: Pemeliharaan rutin gedung dan ruang kerja., Penyediaan perangkat teknologi informasi yang memadai. Distribusi logistik kantor yang responsif terhadap kebutuhan unit kerja.
3. Dilakukan pengawasan internal secara rutin terhadap setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Melalui rapat evaluasi bulanan dan triwulanan, setiap potensi hambatan dalam fasilitasi tugas segera diidentifikasi dan dicarikan solusinya, sehingga tidak mengganggu target capaian akhir tahun.

F. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan :

1. Memastikan dokumen perencanaan disusun dan disajikan dengan lebih komprehensif.
2. Meningkatkan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan untuk mempercepat dan menjawab isu permasalahan di Daerah.

3. Memberikan sosialisasi, bimtek dan seminar kepada anggota dewan dan pegawai Sekretariat DPRD
4. Membangun sinergitas, saling pengertian serta saling menghargai antar anggota dewan dengan pegawai Sekretariat DPRD
5. Mengadakan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM pegawai Sekretariat DPRD

G. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel.3.27

Realisasi Anggaran Sasaran Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.555.566.504,00	5.634.403.352,00	86 %
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.545.790.741,89	17.394.982.927,00	99 %
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.665.900.000,00	2.363.914.675,00	89%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.158.305.605,00	3.864.866.353,00	93 %
5.	Layanan Administrasi DPRD	141.640.792,00	120.087.473,00	85 %
6.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.949.300,00	85.431.000,00	96 %
7.	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.950.866.768,00	5.732.686.156,00	96 %

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 37.107.019.710,89 terealisasi sebesar Rp. 35.196.371.936,00 atau 94,85 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.910.647.774,89 (5,15 %). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (94,85%). sehingga efisiensi mencapai 5,15 %..

Adapun setelah melaksanakan perubahan RPJMD periode 2025 – 2029 Sekretariat DPRD, capaian Sasaran Strategis yang ditetapkan adalah ;

- 1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat melalui Layanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD :** Perhitungan Indeks Demokrasi Provinsi pada aspek kesetaraan dilakukan dengan mengintegrasikan nilai dari sejumlah indikator kunci yang dikelompokkan dalam beberapa variabel , hasil pengukuran Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kesetaraan terhadap nilai capain indikator pendukung yang ditetapkan Sekretariat DPRD rata-rata baik dari 6 unsur pengukuran atau dikatagori nilai persepsi keberhasilan indikator adalah 78,84 dengan target tahun 2025 78,84 sama dengan 100% tingkat persentasenya

2. Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif ;

ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N adalah indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelesaikan proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Sekretariat DPRD melakukan pengukuean indikator Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N telah memenuhi kriteria ;

1. Batas Akhir Penetapan Perda APBD: Tolak ukur utama adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan (satu bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai pada 1 Januari).
2. Jadwal Tahapan Kunci (Rangkaian Waktu): Penyusunan dikatakan tepat waktu jika setiap tahapan mengikuti jadwal yang ditetapkan :
 - Penyampaian KUA-PPAS: Kesepakatan antara Pemda dan DPRD mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dilakukan pada bulan Agustus-September.
 - Penyampaian Raperda APBD: Rancangan Perda APBD disampaikan Pemda ke DPRD pada minggu pertama Oktober.
 - Persetujuan Bersama: DPRD dan Pemda menyetujui Raperda APBD maksimal akhir November.
 - Evaluasi dan Penetapan: Raperda dievaluasi oleh Mendagri/Gubernur dan ditetapkan menjadi Perda APBD paling lambat 31 Desember.

3. Konsekuensi Ketepatan Waktu :

- Sanksi Administratif: Kepala Daerah dan anggota DPRD yang terlambat menetapkan APBD (melewati batas 31 Desember) dapat dikenakan sanksi tidak dibayarkan hak-hak keuangannya (gaji/tunjangan) selama 6 bulan.
- Penggunaan Perkada: Jika melewati batas waktu, Pemda terpaksa menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk APBD, yang jumlahnya terbatas (hanya setinggi APBD tahun sebelumnya) dan menghambat fleksibilitas pembangunan.

Maka sekretariat DPRD berhasil dalam mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2025 yaitu 100 %.

1. **Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD: Indeks Kepuasan Masyarakat ;** Pengukuran indikator Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah mencakup empat dimensi utama yang diatur oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Keempat domain ini secara kuantitatif menggambarkan kualitas ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya ; . Kualifikasi (bobot 25%), Kompetensi (bobot 40%), Kinerja (bobot 30%), Disiplin (bobot 5%). Sebanyak 438 ASN yang berada di Sekretariat DPRD yang diukur mendapatkan nilai rata-rata 83,14 dengan katagori TINGGI artinya dibanding dengan target yang telah ditetapkan tahun 2025 80,00 capaian ini berhasil dengan persentase 104%. Kedepan Sekretariat DPRD akan lebih terukur dalam melakukan pembinaan bagi ASN yang ada dilingkungan SET-DPRD

SASARAN :

Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif

Indikator :

Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)

Definisi operasional ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N adalah indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelesaikan proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Efisiensi : 1,81%

Rp. . 6.293.278,00

Capaian 2025

100 %

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (persen)
2023	100	100	100
2024	100	100	100
2025	100	100	100

1. Definisi ketepatan waktu secara matematis

Ketepatan waktu dapat dinyatakan sebagai variabel biner:

- $Y = 1$ jika APBD ditetapkan tepat waktu.
- $Y = 0$ jika APBD terlambat ditetapkan.

Berdasarkan peraturan, "tepat waktu" berarti APBD ditetapkan sebelum tanggal 30 November pada tahun anggaran sebelumnya ($n - 1$).

2. Identifikasi variabel prediktor (faktor penentu)

Berdasarkan penelitian yang ada, beberapa variabel yang memengaruhi ketepatan waktu penetapan APBD dapat diidentifikasi. Variabel-variabel ini akan menjadi variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) dalam model matematis:

**Ketepatan Penetapan Perda APBD
Tahun N**

didukung

**Kegiatan
Pembahasan
Kebijakan
Anggaran**

Pada bagian ini, kami akan menyampaikan hasil analisis atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja perubahan, sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Analisis ini mencakup tingkat pencapaian setiap indikator, efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mencapai target kinerja pada periode berikutnya.

A. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja

Realisasi Kinerja untuk Indikator Ketetapan Perda APBD Tahun Anggaran 2025 mencapai 100%. Capaian ini memenuhi standar minimal yang ditetapkan dalam Pasal 312 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran bersangkutan.

Tabel 3.28

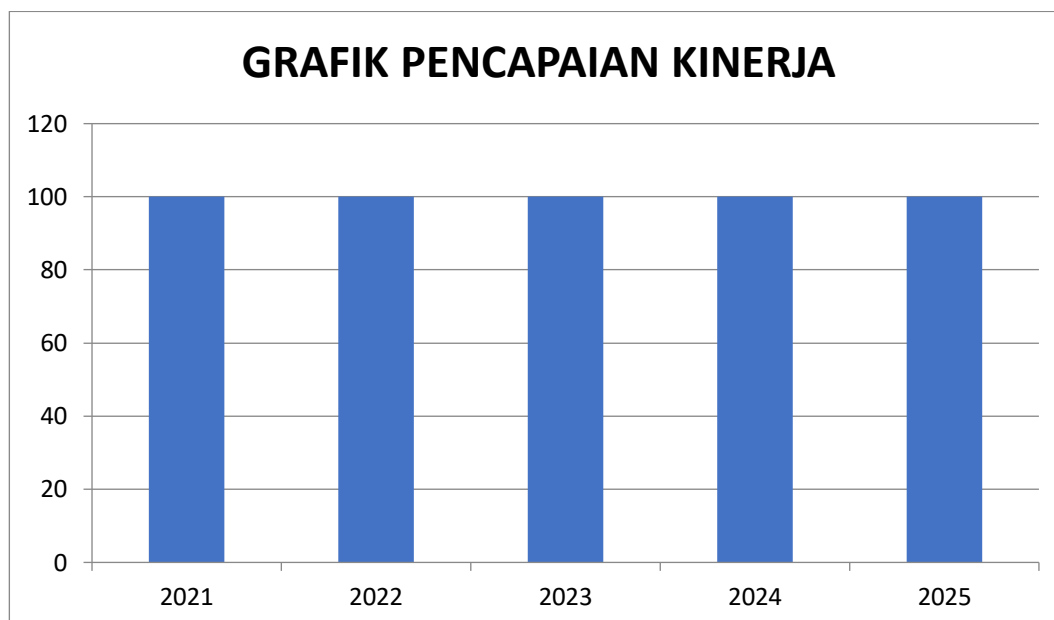
Realisai Capaian Indikator Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N

Indikator Kinerja	Target (Regulasi)	Realisasi	Capaian
Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	30 November 2024	26 Nopember 2024	100 %

Keberhasilan mencapai target tepat waktu pada tanggal 26 Nopember 2024 memasatkan bahwa seluruh program pembangunan dan layanan publik dapat berjalan efektif mulai awal Januari 2025. Hal ini juga menghindarkan Pemerintah daerah dari sangsi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 (enam) Bulan sesuai ketentuan perundang-Undangan.

B Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya.

Grafik pencapaian kinerja Capaian Indikator Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N



Tabel 3.29

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target (Regulasi)	Realisasi				Capaian
		2022	2023	2024	2025	
Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	30 November	29 Nov 2021	23 Nov 2022	16 Nov 2023	26 Nov 2024	100 %

Berdasarkan analisis tren kinerja, indikator Ketepatan Penetapan Perda APBD menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi. Sejak tahun 2021 hingga tahun anggaran berjalan (2025), Pemerintah Daerah berhasil

mempertahankan capaian kinerja sebesar 100%. Perbandingan capaian selama empat tahun terakhir menggambarkan komitmen kuat dalam mematuhi siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Keberhasilan yang berkelanjutan ini mencerminkan harmonisasi yang terjaga antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, serta efektivitas proses evaluasi di tingkat provinsi yang selalu selesai tepat waktu sebelum batas akhir 30 November."

Langkah Langkah yang dilakukan setiap Tahun sehingga capaian tidak pernah turun dari 100 % :

1. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA_PPAS diupayakan selesai pada Bulan Juli. Hal ini krusial untuk memberikan waktu yang cukup bagi seluruh Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara berkualitas tanpa terburu-buru
2. Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD disampaikan kepada DPRD pada awal September. Langkah ini memastikan Proses Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD dapat berjalan secara komprehensif untuk menyelaraskan program Prioritas Daerah.
3. Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD ditargetkan paling lambat pada pertengahan November. Ruang waktu ini disediakan khusus untuk mengantisipasi dinamika dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi.

C. Faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Adanya kesepahaman visi antara Eksekutif (Kepala Daerah & TAPD) dengan Legislatif (DPRD) untuk mengutamakan kepentingan publik di atas dinamika politik.
2. Kepatuhan yang ketat terhadap tahapan jadwal yang diatur dalam regulasi (seperti PP No. 12 Tahun 2019), mulai dari penyusunan KUA-PPAS hingga evaluasi Gubernur.
3. Integrasi data melalui sistem seperti SIPD yang mempercepat proses input, verifikasi, dan sinkronisasi anggaran antar dokumen.

D. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan :

1. Membangun komunikasi informal yang lebih intensif dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebelum dokumen resmi (KUA-PPAS) diserahkan. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan anggaran tahun mendatang sehingga meminimalisir perdebatan yang memakan waktu saat sidang formal.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola sistem agar penginputan data dilakukan secara real-time dan akurat. Upaya ini bertujuan menghindari kendala teknis atau error sistem yang sering terjadi di detik-detik terakhir batas waktu penetapan.
3. Menetapkan "kalender internal" yang memiliki tenggat waktu 1-2 minggu lebih cepat dari jadwal resmi nasional. Hal ini berfungsi sebagai cadangan waktu jika terjadi perubahan regulasi dari pemerintah pusat atau kebutuhan penyesuaian hasil evaluasi gubernur.

E. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.30

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Pembahasan Kebijakan Anggaran	347,937,000.00	341,643,722.00	98 %
Total	347,937,000.00	341,643,722.00	98 %

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 347,937,000.00 terealisasi sebesar Rp. 341,643,722.00 atau 98 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran

terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.293.278,00 (1,81% %). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (98%.) sehingga efisiensi mencapai 1,81 %..

SASARAN :

Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif

Indikator :

Persentase Penetapan Ranperda Tahun N

Definisi operasional Persentase Penetapan Ranperda Tahun N adalah indikator kinerja yang mengukur keberhasilan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelesaikan dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam satu tahun anggaran.

Efisiensi : 14,46 %

Rp. 88.199.027,00

Capaian 2025

100 %

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (persen)
2023	100	100	100
2024	100	100	100
2025	100	100	100

Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N

didukung

Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

$$\frac{\text{Jumlah Ranperda yang Ditetapkan Menjadi Perda}}{\text{Jumlah Total Ranperda yang Direncanakan}} \times 100\%$$

A. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja

Pada Tahun anggaran 2025, Indikator Persentase Penetapan Ranperda berhasil mencapai realisasi sebesar 100 %. Capaian ini menunjukkan efektifitas koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi daerah sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Keberhasilan mencapai target 100 % ini didasari pada data Berikut

1. Penetapan Target berjumlah : 6 Ranperda
2. Realisasi Penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah : 6 Perda
3. Tingkat Capaian 100 %

Tabel 3.31
Rekapitulasi PERDA Tahun 2025

No	Judul Perda	Tanggal ditetapkan	Tanggal Diundangkan	Nomor Register	Nomor Lembaran Daerah	Lembaran
1.	Penyelenggaraan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	21 Juli 2025	21 Juli 2025	1-68/2025	1	69
2.	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	20 Agustus 2025	20 Agustus 2025	2-81/2025	2	
3.	RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	25 Agustus 2025	25 Agustus 2025	3-91/2025	3	70
4.	Pertanggungjawaban APBD Provinsi Kepri T.A 2024	19 September 2025	19 September 2025	4-149/2025	4	71
5.	Perubahan	3 Oktober	3 Oktober	5-	5	-

	APBD Provinsi Kepri T.A 2025	2025	2025	170/2025		
6.	APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2025	6- 309/2025	6	-

Beberapa faktor yang mendorong tercapainya target ini antara lain :

1. Naskah Akademik yang dilakukan lebih awal sehingga draft Ranperda siap dibahas tepat waktu
2. Komunikasi yang intensif melalui rapat-rapat harmonisasi dengan melibatkan bagian Hukum, OPD pemrakarsa dan Bapemperda DPRD
3. Seluruh tahapan mulai dari fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi hingga Evaluasi oleh Kemendagri , dikawal secara ketat guna menghindari hambatan Administratif

Dengan ditetapkannya seluruh Ranperda yang ditargetkan, Pemerintah Daerah kini memiliki payung Hukum yang kuat untuk mengakomodasi perubahan regulasi di tingkat pusat, meningkatkan kepastian hukum bagi Investor dan masyarakat, serta megoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi Daerah demi peningkatan pendapatan asli Daerah.

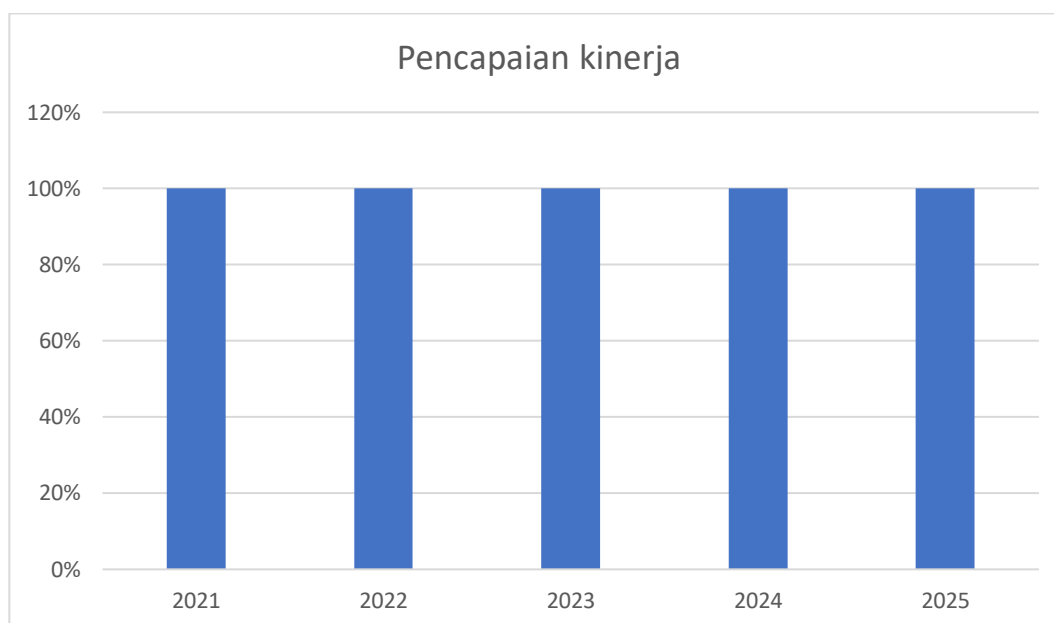
B Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya.

Tabel 3.32

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2025 dengan Capaian Tahun sebelumnya**

Uraian	Target Tahun 2025	Capaian Realisasi	Target Tahun 2024	Capaian Realisasi	Target Tahun 2023	Capaian Realisasi	Target Tahun 2022	Capaian Realisasi	Target Tahun 2021	Capaian Realisasi
Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Grafik pencapaian kinerja Persentase Penetapan Ranperda Tahun N



Indikator Persentase Penetapan Ranperda Tahun n mengukur sejauh mana pemerintah daerah dan DPRD mampu menyelesaikan dan menetapkan regulasi yang telah direncanakan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada tahun berjalan. Indikator ini merupakan cerminan dari fungsi legislasi dan kepatuhan terhadap target pembangunan daerah. Berdasarkan data kinerja yang dihimpun, Pemerintah Daerah menunjukkan performa yang sangat impresif dan stabil. Sejak tahun 2021, capaian indikator ini secara konsisten menyentuh angka 100%..Tahun 2021 Realisasi mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Seluruh Ranperda yang masuk dalam skala prioritas berhasil melalui tahapan pembahasan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Keberhasilan mencapai target 100% secara berturut-turut dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci:

1. Koordinasi Intensif: Kerja sama yang harmonis antara eksekutif (perangkat daerah pengusul) dan legislatif (DPRD) dalam mempercepat proses pembahasan.

2. Perencanaan Matang: Penyusunan Propemperda yang realistis dan didasarkan pada kebutuhan mendesak serta ketersediaan naskah akademik yang berkualitas.
3. Monitoring Berkala: Evaluasi rutin terhadap hambatan teknis di lapangan, sehingga potensi keterlambatan dapat dimitigasi sejak dini.

Faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

1. Keberhasilan ini tidak terlepas dari tingginya komitmen antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Komunikasi yang intensif dalam setiap tahapan pembahasan—mulai dari tingkat Bapemperda hingga Paripurna—memungkinkan hambatan substansi dapat diselesaikan dengan cepat tanpa mengurangi kualitas draf regulasi.
2. Penyusunan Propemperda dilakukan secara selektif dan realistis. Pemerintah tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi memprioritaskan Ranperda yang telah memiliki Naskah Akademik yang matang dan memenuhi syarat formil. Hal ini meminimalisir adanya Ranperda yang "terhenti" di tengah jalan karena kendala administratif atau regulasi di atasnya.
3. Adanya pengawalan ketat terhadap proses fasilitasi di tingkat Provinsi (Gubernur) atau Kementerian terkait. Tim penyusun secara proaktif melakukan koordinasi sebelum draf dikirim, sehingga catatan perbaikan dapat segera ditindaklanjuti.
4. Penerapan sistem monitoring berkala terhadap timeline pembahasan setiap Ranperda. Setiap potensi keterlambatan diidentifikasi secara dini, sehingga langkah-langkah percepatan (seperti penambahan jadwal rapat pansus) dapat dilakukan untuk memastikan penetapan tepat waktu sebelum akhir tahun anggaran.

D. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan

1. Meningkatkan standar penyusunan Naskah Akademik dengan melibatkan lebih banyak tenaga ahli, akademisi, dan praktisi hukum. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap Ranperda yang diusulkan memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, sehingga minim risiko pembatalan di tingkat yang lebih tinggi.
2. Peningkatan Partisipasi Publik yang Bermakna (Meaningful Participation)
3. Memperluas kanal aspirasi masyarakat dalam proses uji publik. Ke depan, sosialisasi dan konsultasi publik akan dilakukan lebih awal dan lebih inklusif (melalui berbagai media), sehingga regulasi yang ditetapkan benar-benar representatif terhadap kebutuhan riil warga daerah.
4. Melakukan evaluasi terhadap Perda yang telah ditetapkan (tahun n-1 dan sebelumnya) untuk melihat sejauh mana regulasi tersebut diimplementasikan secara efektif di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keberhasilan penetapan 100% berkorelasi positif dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
5. Secara proaktif melakukan mapping atau pemetaan terhadap perubahan regulasi di tingkat nasional (Pusat). Hal ini dilakukan agar Ranperda yang masuk dalam Propemperda tahun berikutnya selalu selaras dengan kebijakan terbaru, menghindari tumpang tindih aturan, dan mempercepat proses harmonisasi.

F. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.33

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	610,000,000.00	521,800,973.00	86%
Total	610,000,000.00	521,800,973.00	86%

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 610,000,000.00 terealisasi sebesar Rp. 521,800,973.00 atau 86 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 88.199.027,00 (14,46 %). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (86%.) sehingga efesiensi mencapai 14,46 %..

SASARAN :

**Meningkatnya Dukungan
Sekretariat DPRD Terhadap
Tugas dan Fungsi DPRD**

Indikator :

**Indeks Kepuasan Masyarakat
(Indeks)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.



Tahun	Target	Realisasi	Capaian (persen)
2021		87,34	100
2022		86,11	100
2023		86,14	100
2024		-	
2025	78	79,50	101,92 %



A. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja

Pada tahun anggaran 2025, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Indikator ini merupakan potret riil atas persepsi masyarakat terhadap efektivitas, transparansi, dan responsivitas layanan yang diberikan oleh instansi.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan secara periodik sepanjang tahun, didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 3.34

N0	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Deviasi/Surfplus	Capaian
	78,00	79,50	+1,50	101,92 %

Realisasi sebesar 79,50 mencerminkan bahwa kualitas pelayanan berada pada kategori "Sangat Baik". Keberhasilan melampaui target sebesar 1,50 poin ini menunjukkan bahwa upaya digitalisasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur layanan yang dicanangkan sejak awal tahun telah membuahkan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

A. Pengumpulan Data SKM

Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dilakukan secara mandiri dengan membentuk tim Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, meliputi :

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur :** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian :** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif :** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan :** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana :** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana :** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan :** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana :** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun sekali. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.35

No	Rencana Jadwal Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
	Perencanaan/Persiapan	1 Juli s.d 30 Agustus 2025	44
	Pelaksanaan Lapangan	1 s.d 19 September 2025	20
	Pengolahan Data	22 s.d 26 September 2025	5
	Analisis	29 s.d 30 September 2025	2
	Penyajian Laporan	1 s.d 3 Oktober 2025	3

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan dari seluruh jenis pelayanan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan waktu sampling selama 5 (lima) hari dengan jumlah responden adalah sebanyak 129 orang. Selanjutnya responden dipilih semua dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi yang masuk. Metode sampling ini berdasarkan prinsip dasar dalam metode penelitian kuantitatif. Sugiyono (2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*) menegaskan bahwa *total sampling* digunakan bila jumlah populasi relatif kecil sehingga seluruhnya layak untuk dijadikan sampel. Hal ini ditegaskan oleh Creswell (2014, *Research Design*), dalam penelitian survei, ketika pengumpulan data dilakukan secara terbuka (misalnya online), peneliti biasanya akan menggunakan semua respon yang masuk sebagai *actual sample*.

B. Hasil pengolahan Data SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 129 (seratus dua puluh sembilan) orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.36

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
	JENIS KELAMIN	Laki-Laki	79	61,2 %
		Perempuan	50	38,8%
	Umur	20-29 TAHUN	11	8,5%
		30-39 TAHUN	36	27,2%
		40-49 TAHUN	61	47,3%
	Pendidikan	SD	2	1,6%
		SMA	27	12,1%
		DIPLOMA	5	20,9%
		S1	64	49,6%
		S2	29	22,5%
	Pekerjaan	PNS/TNI/POLRI	82	63,6%
		Non PNS	47	38,4%
		PNS/TNI/POLRI	82	63,6%
	Unit Kerja/Bagian			
		Bagian Umum dan Kehumasan	48	37,2%
		Bagian Keuangan, Perencanaan dan Anggaran	42	32,6%
		Bagian Persidangan, Perundangan-undangan dan AKD	39	37,2%

Pengolahan data SKM menggunakan *excel template* olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.37

	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM PER UNSUR KATEGORI IKM UNIT LAYANAN	3,12	3,13	3,02	3,11	3,13	3,15	3,19	3,10	3,65
	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	79,50 (B ATAU BAIK)								

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Unsur Kecepatan Pelayanan di Sekretariat DPRD mendapat nilai paling rendah yaitu 3,10. Hal tersebut dapat disebabkan oleh waktu pelayanan yang tidak seragam sehingga masyarakat menilai pelayanan tidak cepat. Selain itu, penyebab lainnya adalah koordinasi antar-bagian kurang efisien. Layanan di Sekretariat DPRD sering melibatkan lintas bagian. Bila koordinasi antar bagian tidak sinkron, masyarakat merasakan pelayanan menjadi lama
2. Sedangkan unsur Pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah unsur Penanganan Pengaduan yaitu 3,65.

B Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya.

Tren Nilai IKM Sekretariat DPRD Provinsi Kepr i Tahun 2021 s,d 2025

Tabel 3.38

Tahun	Realisasi IKM	Keterangan	
2021	87,34	Sangat Baik	
2022	86,11	Sangat Baik	
2023	86,14	Sangat Baik	
2024	-	Data Nihil	
2025	79,50	Baik	

Jika dibandingkan dengan periode 2021–2023, realisasi IKM pada tahun 2025 (79,50) menunjukkan adanya penurunan nilai yang cukup signifikan. Terdapat selisih sebesar -7,84 poin jika dibandingkan dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 (87,34), serta penurunan sebesar -6,64 poin dari capaian terakhir di tahun 2023 (86,14).

Absennya data pada tahun 2024 (nihil) menjadi catatan penting dalam analisis ini. Hal tersebut menyebabkan terputusnya kesinambungan pemantauan tren kepuasan secara tahunan. Munculnya angka 79,50 di tahun 2025 setelah kekosongan data di tahun sebelumnya mengindikasikan adanya perubahan fundamental, baik dalam ekspektasi masyarakat maupun potensi perubahan metodologi penilaian yang lebih ketat/objektif.

Meskipun secara angka nominal menunjukkan penurunan dibandingkan masa lampau, capaian 79,50 pada tahun 2025 wajib diapresiasi sebagai sebuah keberhasilan manajerial. Hal ini dikarenakan realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 78,00 (Capain 101,92%). Ini menunjukkan bahwa instansi telah berhasil melakukan pemulihan dan menjaga standar kualitas layanan di atas ambang batas minimal yang disepakati untuk tahun 2025.

C. Faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Faktor -Faktor Keberhasilan pencapaian IKM tahun 2025 (79,50) yang melampaui target :

1. Pelatihan secara berkala bagi petugas garda terdepan (frontliner) yang meningkatkan aspek keramahan dan daya tanggap.
2. Pemanfaatan kanal pengaduan yang responsif (cepat tindak lanjut), sehingga setiap masukan masyarakat segera dikonversi menjadi perbaikan layanan.
3. Pelaksanaan monitoring mandiri sebelum survei resmi dilakukan, yang memungkinkan instansi memetakan dan memperbaiki titik lemah layanan lebih awal.

Analisis Permasalahan Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa Unsur Kecepatan Pelayanan di Sekretariat DPRD mendapat nilai paling rendah yaitu 3,10. Hal tersebut dapat disebabkan oleh waktu pelayanan yang tidak seragam sehingga masyarakat menilai pelayanan tidak cepat. Selain itu, penyebab lainnya adalah koordinasi antar-bagian kurang efisien. Layanan di Sekretariat DPRD sering melibatkan lintas bagian. Bila koordinasi antar bagian tidak sinkron, masyarakat merasakan pelayanan menjadi lama

D. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan

1. Peningkatan kecepatan waktu tidak dapat dilakukan secara parsial. Bagian Umum dan Kehumasan akan berkolaborasi dalam menciptakan Sistem Antrean Terintegrasi dan ruang tunggu yang informatif, di mana masyarakat dapat mengetahui estimasi waktu pelayanan sejak saat pertama kali datang.
2. Kecepatan penyampaian informasi berbanding lurus dengan persepsi kepuasan masyarakat. Bagian Kehumasan akan mengambil peran dalam Automasi Informasi Layanan: Menyediakan kanal informasi berbasis chatbot atau FAQ interaktif pada media sosial dan situs resmi, guna menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara instan
3. Memaksimalkan penggunaan aplikasi surat-menyurat elektronik untuk mempercepat disposisi dan distribusi dokumen tanpa hambatan jarak dan waktu fisik., penerapan Standar Waktu Layanan (SLA): Menetapkan batas waktu maksimal penyelesaian untuk setiap jenis layanan administratif di lingkungan Sekretariat, sehingga tercipta kepastian bagi pengguna layanan.

E.Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 339

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	82,165,695,368.82	78,593,673,315.00	96%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	55,301,918,210.18	54,352,893,066.00	98 %
Total	137,467,613,579	132,946,566,381	96.71%

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 137.467.613.579,- terealisasi sebesar Rp. 132.946.566.381,- atau 96,71%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.4.521.047.198 (3,29%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,71%) sehingga efisiensi mencapai 3,29.

3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud salah satunya adalah dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, yang dialokasikan melalui belanja langsung . Anggaran yang berasal dari Belanja Langsung sebesar RP. **137,467,613,579** dengan menyerap anggaran sebesar Rp. **132,946,566,381** atau **96.71** sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.521.047.198,00 atau 3,29 %. Dari alokasi anggaran murni.

Tabel.3.

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja

Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 Perubahan		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Sekretariat DPRD	Rp. 137,467,613,579,00	Rp. 132,946,566,381,00	96.71

Tidak tercapainya anggaran belanja antara lain karena efisiensi yang berhasil dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan, karena adanya Adanya penyesuaian kebijakan efisiensi belanja OPD oleh BKAD dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan kas daerah di Tahun 2025, selain itu adanya tunda bayar oleh BKAD dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan kas daerah di Tahun 2025. Namun demikian kami menyadari bahwa dari aspek perencanaan pun masih perlu dilakukan pembenahan terkait dengan aspek waktu maupun pemilihan/ penetapan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Berikut ini tabel capaian kinerja keuangan pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26

Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kepri Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Realisasi Tahun 2025	%
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	82,165,695,369	5,655,516,930		29,421,784,792		19,063,065,581		24,413,346,012		78,593,673,315.00	96 %
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	55,301,918,210.00	153,000,000.00		19,281,936,250.00		15,470,099,905.00		19,447,856,911.00		54,352,893,066.00	98 %

Berdasarkan tabel 3.26 menunjukkan capaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan 5 (Lima) sasaran strategis (Renstra 2021-2025) dan 1 (Satu) sasaran strategis dan 6 (Enam) Indikator Kinerja Kunci (Renstra 2025-2029) dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp **137,467,613,579** dan realisasi sebesar Rp **132,946,566,381** atau **96.71 %**. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran per program tahun 2024 mengalami Kenaikan yakni sebesar 6,36 %.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan akhir, Laporan Kinerja Instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam tahun 2025.

Oleh karena itu dalam melihat keberhasilan dan kekurangan program-program dan kegiatan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Jumlah sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2025 Awal sebanyak 5 (lima) sasaran strategis, 5 (lima) indikator utama dan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan, 45 sub kegiatan pendukung dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 Perubahan periode 2025-2029 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis, 7 (tujuh) 1 (satu) indikator utama dan 6 (enam) indikator program, 14 (empat belas) kegiatan, 44 (empat puluh empat) sub kegiatan pendukung. Sasaran tersebut dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan anggaran APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Berdasarkan penilaian, rata-rata pencapaian sasaran Tahun 2025 sebanyak 96.71% sasaran tercapai dengan kategori baik. Tidak dapat dipungkiri , walaupun didalam aplikasinya masih sering dijumpai masalah-masalah yang dapat menghambat atau memperlambat proses juga perencanaan maupun pelaksanaan program / kegiatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan.

Akhirnya dengan segala sarana dan dukungan yang ada tersusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini, kami sangat mengharapkan saran dan masukan sebagai umpan balik demi perbaikan-perbaikan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau diwaktu mendatang sesuai yang diharapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang menggambarkan capaian kinerja, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat,Taufik, dan Hidayah Nya. Amiin...